BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan kehendak Allah, bahwa manusia diciptakan dalam bingkisan sosial, dimana manusia dituntut untuk berinterakasi (bermasyarakat, tolong menolong). Oleh karenanya, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan ini, yaitu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama, dan mencapai tujuan hidup yang lebih maju.

Ajaran Islam yang dibawa Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana di dalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensip berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ataupun social (hubungan antara sesamam makhluk). Sedangkan Universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Landasan ajaram Islam Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan actual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Dalam hal ini ekonomi maupun bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dalam kajian Islam, yang bertujuan untuk menuntun manusia agar selalu tetap berada dijalan Allah, jalan kebenaran dan keselamatan.

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'Allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Oleh karena itu, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini dan merugikan masyarakat. Untuk menjawab segala problema tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits, dan tentunya untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur.

Salah satu bentuk interaksi antara sesama manusia yaitu melalui perdagangan, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari pada-Nya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2: 275),

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli berasal dari lafadz بُيُوْعٌ jama' dari lafadz بَيْعٌ yang menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahanatau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.

Adapun Jual beli menurut syara' yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja dengan diperbolehkannya syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang atau yang sejenisnya.[1]

مُقَا بَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)".

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain

[1] Sayid Abu Bakar Mashur, *I'anatul Thalibin*. (Man Hid : ttp, tth). Jilid 1. Hal 2

dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab, sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata sandaran). [2]

Karena jual beli merupakan kebutuhan *daruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadist.

Jual beli telah disahkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat. Yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dalil Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah: 2:275).

Dalam dalil di atas mengindikasikan bahwasannya Allah telah menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli apapun dengan syarat jual beli tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syara' yang dalam hal ini juga terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

....وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*. (Q.S Al-Baqarah:282).

[2] Azam, Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. (Sinar Grafika Offset. Jakarta: 2010). hal. 25.

Pada masa dahulu jual beli meliputi banyak aspek. Seperti halnya jual beli benda yang belum jelas objeknya. Objek benda tersebut belum dilihat namun bendanya itu ada, namun dipesan dulu dengan batas waktu sesuai kesepakatan, itu dinamakan dengan jual beli salam. Jual beli salam adalah *Akad* jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal *Akad*, sedangkan pembayaran di lakukakn di muka secara penuh.[3]

Dalam fikih muamalah, Allah hanya membuat aturan-aturan yang berlaku umum. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan bentuk muamalah yang terus berkembang dan berubah. Demikian juga dalam masalah jual beli, sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan dari tujuan-tujuan syari'at yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh fukaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih.

Di antara prinsip-prinsip muamalah termasuk jual beli adalah persetujuan atau kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Untuk menunjukkan kerelaan dalam setiap akad dilakukan ijab kabul atau serah terima antara dua pihak yang bertransaksi. Prinsip lain dalam transaksi jual beli adalah tidak boleh

[3] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adilauhut*, (Damaskus : Darul Fikri, 1989). Jilid IV. Hal 598-599

menimbulkan kerugian baik pada diri sendiri maupun orang lain.[4] Salah satu cara agar terjadi saling rela dan untuk menghindari kerugian di antara pelaku transaksi jual beli, diberikanlah kelonggaran bahwa kedua belah pihak dapat membatalkan transaksi jual beli jika terdapat ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dinamakan khiyar.[5]

Menurut hukum Islam, fungsi khiyar adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif dan negatif masing-masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokkan dalam membeli barang yang telah terpilih.[6] Prinsip khiyar merupakan hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam meneruskan atau membatalkan transaksinya. Dalam dunia ekonomi Islam makna khiyar itu dirangkum dalam pertanyaan apakah akan meneruskan atau mau membatalkannya. Pada dasarnya khiyar bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli itu sendiri. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan dalam bermu'amalah. Maka, adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisasi tindakan tercela tersebut.[7]

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). Hal. 5-6

[5] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami*..., Hal. 520-522

[6] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hal. 76.

[7] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Imlementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). Hal. 75-76.

Khiyar dalam bahasa arab *al-Khiyar* yang berarti pilihan. Pembahasan *Khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[8]

Menurut Sayyid Sabiq, *Khiyar* secara terminologi adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.[9]

Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili, *Khiyar* hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[10]

Sedangkan menurut M. Abdul Mujib, *Khiyar* ialah hak memilih atau menentukan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah *Akad* jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[11]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ

[8] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pena Grafika, 2010). Hal. 97
[9] Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu As-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Firk, 1995), Jilid 3, Hal. 164
[10] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islami...,* Hal 592
[11] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet Ke-1, Hal. 162

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (رواه البخاري ومسلم)[12]

> *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan Khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR.Bukhari Muslim*)

Dalam jual beli yang telah diatur dalam Islam, tentunya diketahui adanya *Khiyar* antara penjual dan pembeli. Hak *Khiyar* sangat beragam, menurut Hanafi hak *Khiyar* berjumlah 17 macam yang meliputi *Khiyar syarat, ru'yah, 'aib, sifat, ta'yin, , ghabn, istihqaq* dan lainya. Menurut Malikiyah, *Khiyar* terdiri dari dua macam yakni *Khiyar taammuli* dan *nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iah yang meliputi *Khiyar tasyahin* dan *naqishah*. Namun demikian, di antara beragam hak *Khiyar* tersebut, terdapat tiga macam hak *Khiyar* yang sangat masyhur di kalangan ulama fiqh, yakni *Khiyar majlis, Khiyar syarat, Khiyar 'aib*.[13]

Kemudian *khiyar* yang sering dipakai dan yang diketahui dalam ilmu fikih mualamah ada tiga macam *Khiyar*. Empat macam pembagian Khiyar inilah yang paling populer dan diajarkan segala jenjang pendidikan Islam.

Khiyar Majlis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap

[12]Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugaiyirah al-Bukhari, *Jam'u Shahih*, (Qharah : Darul Sa'bi, 1987). Hal. 76

[13]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 94

sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyawa.[14]

Khiyar syarat, yaitu hak untuk membatalkan dan meneruskan dengan adanya syarat tertentu.[15] *Khiyar* 'aib, yaitu hak meneruskan atau membatalkan *Akad* jual beli karena adanya unsur 'aib dalam objek *Akad*.[16]

Berbeda dengan itu, Ulama Hanafiah menetapkan khiyar itu kepada tujuh belas khiyar yaitu *khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar 'aib, khiyar sifat, khiyar naqd, khiyar ta'yin, khiyar ghabn ma'a at-taghrir, khiyar kammiyah, khiyar istihqaq, khiyar taghrir fi'li, khiyar kasyful hal, khiyar khiyanah murabahah, khiyar khiyanah tauliyah, khiyar tafriq ashshafaqah, persetujuan aqad fudhuli, dan khiyar berkaitan dengan hak orang lain dalam akad sewa atau gadai.dan menerupainya*[17]

Dewasa ini dengan pesatnya kemajuan teknologi dan berkembang pemikiran dalam memperoleh keuntungan. Manusia berlomba-lomba dalam menciptakan teknologi yang biasa menjadikan hidup lebih mudah. Bidang media salah satu bidang yang mengalami kemajuan, di antaranya internet. Dengan

[14] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 80

[15] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar* ...,Hal. 95

[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...,* Hal. 96

[17] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala Darul Mukhtar*, (Lebanon :Daar al-Kitab al-Ilmiah,1994), juz 7. Hal. 107

kemajuan yang dirasakan tersebut, sekarang untuk belanjapun manusia tidak lagi perlu pergi ke tempat jual beli atau toko yang menjual barang yang dibutuhkan.

Di samping adanya cacat pada objek jual beli, dengan munculnya berbagai model transaksi jual beli modern, berimplikasi pada tidak adanya pertemuan langsung antar pelaku jual beli. Implikasi lain terjadi pada ketiadaan objek jual beli secara langsung sehingga sangat memungkinkan terjadinya manipulasi baik pada wujud objek jual beli maupun ketidaksesuaian nilai objek jual beli dengan harga yang ditransaksikan.

Perkembangan jaman dalam masalah muamalah tidak hanya ditandai dengan semakin berkembangan persolan yang tidak ada pada masa klasik atau masa mujtahid. Namun pada sekarang ini dengan kemajuan zaman membuat kebutuhan masyarakat meningkat. Akan tetapi dengan peningkatan tersebut melahirkan suatu cara baru dalam hal transaksi yaitu dalam hal jual beli online, waralaba, multi level marketing, obligasi, jual beli saham, forex, valuta asing, asuransi, future komoditi, kredit, bunga bank, kuis, rental, undian, penggadaian dan lain sebagainya. Persoalan di atas tersebut adalah Bisnis Modern yang pada hari ini menjamur di tengah-tengah masyarakat, padahal hal bisnis tersebut belum ada di masa Mujtahid. Bisnis sendiri memiliki fungsi penting mengingat, Bisnis merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang “terakreditasi” dalam Islam. Attensi Islam terhadap Bisnis sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat Al Baqarah 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dengan fungsi di atas, bisnis jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran bisnis penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka bisnis tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi dalam bisnis. Dengan munculnya bisnis modern ini pada masa kontemporer, tentu tidak masuk dalam kajian fikih pada masa klasik. Kemudian bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut, apakah sudah ada jawaban dari para mujtahid, walaupun persoalannya belum ada dan apakah sudah ada *qarinah* (indikasi) pembahasan tentang persoalan tersebut oleh para mujtahid pada masa klasik.

Lalu bagaimana dengan *khiyar* yang terdapat pada jual beli berbasis online tersebut. Seperti contoh kasus "seseorang yang memesan barang elektronik berupa laptop, setelah laptop sampai kepada pembeli, maka pembeli melakukan penginstalan terhadap laptop, apakah laptop sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Setelah dilakukan pengecekkan, maka terdapat kekurangan pada laptop seperti sistem keyboard tidak berfungsi dan juga tidak terdapat operasion sytem(OS) dalam laptop. Untuk mengetahui adanya OS pada laptop, maka laptop terlebih dahulu harus diinstal ulang dengan master windows. Kemudian setelah komplain masalah barang dan barang tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi jasa dengan harapan bisa ditukarkan atau pengembalian uang. Namun setelah dilakukan pengecekkan oleh pihak pemberi jasa, barang yang rusak tersebut dikembalikan lagi kepada si pembeli dengan alasan *barang yang sudah diupgrade tidak bisa ditukar dan itu bukan wewenang pemberi jasa dan pemberi*

jasa tidak bertanggung jawab akan hal tersebut". Jadi di sini bagaimana dengan khiyar dalam jual belinya. Kemudian dalam contoh kasus yang lain, seseorang yang sudah memesan barang dan permintaan tersebut disetujui oleh si pemberi jasa, pemberi jasa juga sudah mengirimkan pemberitahuan kepada caon pembeli. Kemudian setelah beberapa minggu pihak pemberi jasa mengirimkan pemberitahuan pembatalan tranksaksi dengan sepihak, dengan adanya kesepakatan dari calon pembeli terlebih dahulu.

Terlepas dari pada kasus yang telah disebutkan di atas, masalah khiyar yang disepakati dan populer dalam permasalahan muamalah meliputi khiyar majlis dan lain sebagainya. Jika demikian, maka dengan persoalan jual beli online yang sudah menjadi hal yang biasa dan menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka tentu saja khiyar majlis sudah tidak relevan dengan adanya jual beli yang berbasis online, kerena notabenenya jual beli online tidak ada hak khiyar majlisnya, disebabkan jual beli online tidak saling bertemunya antara si penjual dan si pembeli dalam satu tempat akad. Namun Ulama Hanafiah di dalam pemikirannya, terkhusus khiyar dalam jual beli tidak mengakui adanya khiyar majlis.

Kemudian berbeda dengan Ulama Syafi'i yang memasukkan Khiyar Majlis dalam macam-macam khiyarnya, Ulama Hanafi dan para pengikut tidak memasukan khiyar majlis dalam konsep pemikirannya tentang macam-macam khiyar. Salah satu alasan ulama Hnafiah tidak mengakui khiyar majlis pada masanya yaitu, kalangan Hanafiyyah mengatakan, akad menjadi mengikat dengan adanya ijab dan qabul, dan khiyar majlis tidak berlaku dalam kondisi ini. Karena,

Allah SWT memerintahkan untuk menepati dan memenuhi akad dalam firmanNya,"Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji. Sementara, khiyar bertentangan dengan prinsip ini, karena seseorang yang mundur dari akad berarti tidak menyempurnakan akad. Di samping itu, akad sudah sempurna dengan adanya saling ridha berdasarkan firman Allah SWT. Saling ridha sudah ada ketika ijab dan qabul terjadi, berarti ikatan juga sudah ada ketika itu tanpa perlu menunggu berakhirnya majelis.[18]

Sangat menarik pendapat Ulama Hanafiah tentang masalah khiyar majlis, yang mana mereka tidak mengakui *khiyar majlis* pada saat itu dan ternyata relevan dengan praktek jual beli online pada masa sekarang. Lalu bagaimana dengan pendapat Ulama Hanafiah tentang bisnis modern yang lain yang menjamur pada saat sekarang ini, dan apakah relevans jika dihubungkan dengan *khiyar* yang tujuh belas macam dalam pemikiran Hanafiah. Mengacu kepada pendapat ulama Hanafiah tersebut, hal itu menjadi menjadi menarik untuk dibahas, karena pada masa ulama Hanafiah tidak mengakui khiyar majlis yang jika dilihat pada masa kemajuan jual beli secara online pada saat sekarang memang tidak menerapkan khiyar majlis.

Penelitian ini mengcover ragam *khiyar* dan hikmah *khiyar* itu. Persoalan ini penting dibahas mengingat sebuah transaksi harus memenuhi prinsip ‘an taradhin, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak *khiyar* bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyar* ini sifatnya melekat dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad secara otomatis hak

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami..,* Hal. 251

khiyar tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak *khiyar* sudah mulai bergeser kearah ketiadaanya. Dengan adanya tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi membuktikan akan hal ini. Karenanya perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, agar nilai keadilan dalam sebuah transaksi dapat terwujud.

Kemudian persoalan *khiyar* yang dikatakan bahwa Ulama Hanafiah membagi *khiyar* kepada tujuh belas macam. Namun dalam pembahasannya diantara semua Ulama Hanafiah tidak memasukan khiyar majlis dalam macam *khiyar*. Kemudian pembahasan *khiyar* tersebut dari sekian banyak Ulama Hanafiah, hanya Ibnu Abidin lah yang lebih dalam membahas tentang *khiyar*. Kitab Radd Al-Mukhtar Ala Darul Mukhtar dari Hasiyah Ibnu Abidin ditemukan *khiyar* yang tujuh belas. Maka diambilah Ibnu Abidin dari tokoh Ulama Hanafiah yang lebih dalam pembahasannya tentang khiyar. Dan juga ada indikasi relevannya *khiyar* yang dikemukakan oleh Ibn Abidin dengan Bisnis Modern.

Ibnu Abidin Al Hanafi adalah ulama dari kalangan Hanafiah yang terkenal di dalam bidang muamalah. Kitab-kitab serta pemikirannya sering dijadikan rujukan dalam hal muamalah. Dia terkenal dengan Ulama yang lengkap dan rinci membahas tentang masalah muamalah. la merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqih masa keenam (658 H – akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I

(Dinasti Usmaniyah).[19] Sejak kecil Ibnu Abidin sudah sering diajak oleh ayahnya untuk beradagang oleh karena itu dia mendalami ilmu dalam bidang muamalah. Kemasyhuran Ibnu Abidin dilatar belakangi oleh pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya juga didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu.Hampir semua ulama ditemuinya untuk belajar ilmu agama padanya dan diskusi-diskusi ia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikan Ibnu Abidin seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.[20]

Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *iffah* (*wirai)*, alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan di dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.[21]

Karena ketinggian ilmunya ia banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak di koleksi di perpustakaan Islam di dunia. Karangannya dapat diterima di berbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.[22]

Oleh karena Ibnu Abidin adalah Ulama Hanafiah yang terkenal pada masanya dan diakui kualitas keilmuannya terutama dalam bidang Ilmu Fiqh. Dia

[19] B. Lewis *The Encyclopedia Of Islam Ill*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996). Hal. 695.

[20] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala Darul Mukhtar*, (Lebanon :Daar al-Kitab al-Ilmiah,1994), juz l . Hal.54

[21] Ibnu Abidin *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54

[22] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 55

juag ternkenal dikalangan Ulama Hanafiah yang membagi Khiyar kepada tujuh belas pembagian dalam kitabnya. Dalam khiyarnya yang tujuh belas mengindikasikan kecocokan pemikiranya itu dengan bisnis modern sekarang ini, di antaranya Khiyar Ghabn yaitu suatu hak bagi si penjual dan si pembeli agar terhindar dari segala macam penipuan, karena pada saat sekarang ini bisnis modern yang ditwarkan saat ini lebih rentan dengan penipuan dan kezhaliman.

Lalu bagaimana pemikiran Ibnu Abidin tentang hal tersebut dan relevansinya pada masa sekarang. Apakah Ibnu Hanafi Al Hanafi sudah terlebih dahulu membahas tentang khiyar pada bisnis modern seperti saat sekarang ini dan juga pemikiran hukumnya terhadap khiyar pada bisnis modern. Dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *Khiyar*. Maka dari itu penulis mengangkat judul *Pemikiran Hukum Ibn Abidin Al Hanafi Tentang Khiyar Dan Relevansinya Dalam Bisnis Modern*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemikiran Ibnu Abidin tentang *khiyar*?
2. Bagaimana relevansinya pemikiran Ibnu Abidin tentang khiyar dengan bisnis modern?

C. Batasan masalah

Dilihat dari ruang lingkupnya, bisnis modern mempunyai cakupan yang luas. Untuk teraturnya kajian ini, difokuskan pada dua bentuk saja, yaitu :

1. Relevansi khiyar jual beli online
2. Relevansi khiyar Rental

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasarkan pada batasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan umum pada penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana relevannya pemikiran Ibn Abidin Al Hanafi tentang khiyar dalam Bisnis Modern serta lahrinya konsep khiyar yang tidak disepakati jumhur namun berlaku menurut ibnu Abidin. Kemudian dari tujuan umum tersebut secara spesifik dirumuskan tujuan khusus pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana konsep pemikiran ibnu abidin tentang *khiyar*?
2. Mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Abidin tentang khiyar dalam bisnis modern?

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat mengeskplorasi kajian mendalam seputar kajian Khiyar. Hal ini tentu dimaksudkan oleh penulis agar hasil temuan ini dapat memberikan konstribusi pengetahuan yang baru kepada para pembaca dan pencinta diskursus Bisnis pada umumnya dan Khiyar pada khususnya. Selain dari pada itu yang juga menjadi harapan peneliti dari penelitian ini adalah bagaimana peneliti mampu menampilkan/memaparkan hasil kajian mendalam tentang berbagaimacam permasalahan di dalam muamalah yang kemudian berdasarkan pemikiran Khiyar Ibn Abidin dapat dituai solusi berupa konsep Khiyar yang ada dalam Bisnis Modern. Sebagai poin penting dari analisa yang mendalam terhadap pemikiran Ibn Abidin tentang Khiyar dan relevansinya,

ditemukan metode pembelajaran yang kemudian dapat diposisiskan sebagai antitesa dari metode pembelajaran yang dewasa ini justru semakin berkembang dunia Bisnis saat ini khususnya yang diberlakukan di Indonesia. Sehingga temuan-temuan ini juga dapat menjadi acuan dan dasar secara konseptual untuk kemudian mampu diterapkan bagi praktik muamalah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai suatu wacana untuk memperluas cakrawala pemikiran tentang konsep Pemikiran Hukun Ibnu Abidin Al Hanafi tentang Khiyar dan relevansinya dengan Bisnis Modern.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebuah khazanah keilmuan yang dapat dibaca dan dikonsumsi untuk mengetahui konsep Khiyar yang relevan menurut Ibn Abidin.

3. Bagi pengembangan pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nuansa dan wahana baru dalam perkembangan ilmu tentang konsep Khiyar dan relevannya dengan bisnis moder dewasa ini. Harapan hasil penelitian ini mampu menawarkan konsep untuk menambah wawasan segala kalangan khususnya masalah khiyar yang tidak disepakati oleh Jumhur dan ternyata relevan dengan masa sekarang. Manusia diciptakan tidak sekedar untuk menjalani kehidupannya secara statis tanpa mengetahui makna dan dampak dari setiap yang dilakukannya. Sebaliknya, manusia sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap aktifitasnya dalam menjalankan setiap kehidupan sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah

ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan menggunakan analisis filsafat pendidikan Islam menurut Murtadha

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam persoalan yang penulis teliti, setelah dilakukan pencarian judul penelitian yang sama dengan pelitian yang penulis angkat. Maka hasil dari pencarian tersebut adalah, ada beberapa judul dan persoalan penelitian yang mirip dengan yang penulis angkat, namun terdapat perbedaan masalah ataupun persoalan yang diangkat. Dari beberapa tinjuan kepustakaan yang didapat di antaranya, yaitu :

Penelitian individual, IAIN Purwokerto Mawardi, M.Ag, NIP. 197512242005011001 dengan judul Konsep Khiyar Ghabn Dalam Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hanbali Serta Relevansinya Dengan Transaksi Bisnis Modern. Penelitian mengkaji sebuah khiyar atau hak opsi dalam sebuah transaksi jual beli. Beberapa khiyar yang dikenal di masyarakat adalah khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar rukyah. Namun selain khiyar yang disebut di muka, ada satu khiyar yang jarang dikenal di masyarakat, salah satunya adalah khiyar ghabn. Khiyar ghabn ini ditawarkan oleh mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Tulisan ini mengupas bagaimana konsep khiyar ghabn menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dan bagaimana relevansinya dengan transaksi bisnis modern. Khiyar ghabn dalam perspektif mazhab Hanafi adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan (yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat). Khiyar ghabn menurut mazhab Hanafi terbagi menjadi dua, yaitu khiyar ghabn fakhisy dan

khiyar ghabn yasir. Sebuah penipuan dinyatakan sebagai penipuan besar (ghabn faakhisy) apabila di luar penilaian orang-orang yang ahli dalam menilai. Adapun penipuan yang kecil (ghabn yasir), yaitu apabila masuk dalam penilaian orang-orang yang menilai. Sedangkan menurut mazhab Hanbali khiyar ghabn adalah khiyar yang diberlakukan pada jual beli tallaqi rukban, jual beli najasy, dan jual beli mustarsil.Khiyar ghabn tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada transaksi bisnis modern seperti e-comere atau jual beli online, jual beli jemput bola, jual beli promo dsb. Penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang penulis bahas sekarang. Penelitian terdahulu hanya membahas tentang khiyar ghabn menurut Hanafi dan Hanbali dn relevannya dengan masa sekarang. Sedangkan penulis membahas khiyar yang tujuh menurut Ibn Abidin.

Skripsi dari Ardinta Brilliant Aquarga dengan judul Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, yang mana peneliti ingin mengetahui praktek khiyar oleh para pedangan di pasar klitikan Yogyakarta. Dalam penelitianya terdapat dua khiyar yang diterapkan, yaitu khiyar ‘aib dan khiyar syarat.

Selanjutnya penelitian dari Dwi Sakti Muhamad Huda dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Study Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul). Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian lapangan, yang mana meneliti khiyar yang terdapat di toko online Mbantul. Setelah dilakukan penelitian, maka khiyar yang terdapat dalam penlitian tersebut ada dua, yaitu khiyar syarat dan khiyar’aib

Skripsi Ali Mahrus, UIN Hidayatullah Jakarta dengan judul TELAAH PENERAPAN PRINSIP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR CIPUTAT. Penyusun dalam oenelitian ini mengunakan metode penelitian lapangan (Field research), penelitian langsung dilakukan di pasar ciputat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa khiyar yang terjadi hanya dua yaitu : khiyar syarat dan khiyar 'aib. Mayoritas pedagang menerapkan khiyar tersebut.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kontek yang khusus alamiah.[23] Penelitian kualitatif mengungkap fenomena sosial dan memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia.[24] Adapun ciri yang dominan menurut Sudarwan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif.[25] Jadi metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri[26]

[23] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6.

[24] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 174

[25] Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 63

[26] Robert Bag dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, diterjemahkan oleh Arief Furchan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal 21-22

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(Library Research),* yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, dan penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.[27]

2. Sumber Data.

Pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder:

a. Sumber Primer yaitu sumber yang berhubungan langsung dengan subyek yang sedang diteliti. Adapun sumber primer penelitian ini adalah kepustakaan dari buku-buku In Abidin, diantaranya: Yaitu berupa buku-buku atau tulisan tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1) Radd Al Mukhtar, Hasiyah Ibn Abidin
2) Darul Hikam Fii Syarah Ghararul Ahkam

b. Sumber sekunder data atau buku yang berkenaan dengan pemikiran tokoh dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1) Fiqh Islami Wa Adilatuhu
2) Fiqh Sunnah
3) Fiqh Empat Mazhab
4) Al Mabshuth
5) Fikih Muamalah

[27]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Off Set,1982) hal.9

6) Ensiklopedi Islam

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

Dari penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (library research). Cik Hasan Bisri mengemukakan bahwa penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dapat dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan.[28] Dalam langkah ini, penulis menyalin data dari buku-buku yang ditulis Murtadha Muthahhari dan catatan para ahli pendidikan yang terdapat dalam buku-buku, majalah, dan sebagainya.

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 'teknik penelitian kepustakaan' (library research techniques), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. data yang dikumpulkan berupa literature yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku, artikel majalah, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Untuk mempermudah penulisan, penulis menggunakan beberapa metode pembahasan antara lain:

a. Metode Deskriptif Analitis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Fokus penelitian deskriptif analitis adalah berusaha mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa

[28] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyususn Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Logos, 1998), hal. 60-61.

perbandingan, hubungan, dan pengembangan model. Dapat dikatakan juga bahwa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat analisis-kritis. Analisis-kritis digunakan untuk menegaskan bahwa bentuk pendekatan yang digunakan di sini bukan hanya berupa gambaran deskriptif, tetapi menganalisis secara kritis tentang konsep Insan Kamil dalam prespektif Murtadha Muthahhari. b. Metode Deduksi Metode ini merupakan alur pembahasan yang berangkat dari realita yang bersifat umum menuju sebuah pembahasan yang bersifat dengan khusus, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Sutrisno Hadi, metode deduktif berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, menuju yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengambil kaidah-kaidah yang umum dengan dihubungkan dengan realitas yang ada untuk ditarik suatu simpulan secar rinci.[29] Metode ini digunakan untuk menguraikan data dari suatu pendapat yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

b. Metode Induksi

Metode induktif merupakan pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik generalisasinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi: "induktif berangkat dari fakta-fakta khusus,peristiwa-peristiwa khusus dan konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum".19 Metode ini digunakan untuk mengambil garis besar dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.

4. Analisis Data

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1991). Hal. 9

Analitis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Setiap peneliti mampu untuk menganalisis data kualitatif sebagai suatu proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas. Tetapi dalam praktiknya saya melihat pendekatan ini lebih interaktif. Pendekatan tersebut dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:[30]

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawacara, men-scanning materi, megetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini, para peniliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategorinya dengan istilah khusus.

[30] John Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuatitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 276-278

Langkah 4. Tetapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail megenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling popular adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk megakhiri penelitiannya adalah dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan lebih lanjut. Pendekatan questioning ini juga berlaku dalam pendekatan advokasi dan partisipatoris. Selain itu, jika peniliti kualitatif menggunakan perspektif teoritis, mereka dapat membentuk interpretasiinterpretasi yang diorientasikan pada agenda aksi menuju reformasi dan perubahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berjumlah lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan ini berisi tentang gambaran umum dari pembahasan yang memuat hal-hal yang mendasar dengan mengemukanan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sitematika penulisan.

Bab II *Biografi* Ibn Abidin, yang membahas riwayat hidup, pendidikan, kondisi politik, karya-karya, pemikiran keagmaan dan dasar-dasar pemikiran Ibn Abidin. Kemudian konsep khiyar menurut Ibn Abidin, yang meliputi pengertian, dasar hukum, manfaat dan macam-macam khiyar Ibn Abidin.

Bab III *pradigma bisni modern.* Meliputi pengertian bisnis modern, karakterristik bisnis modern, variasi bisnis modern. Ruang lingkup bisnis modern, yang meliputi jual beli online dan rental. Kemudian bisnis modern dalam kajian fiqh, yang meliputi kajian fiqh klasik dan kajian fiqh kontemporer. Yang terakhir pengaruh perubahan sosial terhadap bisnis modern.

Bab IV pemikiran Ibn Abidin tentang khiyar dan relevansinya dengan bisni modern. Yang meliputi analisa tentang pemikiran Ibn Abidin dan relevansinya khiyar dengan bisnis modern.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan serta kritik dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IBN ABIDIN AL HANAFI DAN KONSEP KHIYAR MENURUT IBN ABIDIN

A. Biografi Ibnu Abidin

1. Riwayat Hidup Ibnu Abidin

Nabi Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin AbdulRahim bin Najmuddin bin Nabi Salahuddin yang terkenal dengan Ibnu Abidin, lahir di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H atau 1714 M.[31] Dan wafat pada tahun 1252 H atau 1836 M. la merupakan ahli fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh fiqih masa keenam (658 H – akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).[32]

Ibnu Abidin sejak kecil sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang sekaligus gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Ia menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang. Sehingga Ibnu Abidin sering diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an ibnu Abidin dengan dua komentar, yang akhirnya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah :[33]

[31] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala Darul Mukhtar*, (Lebanon :Daar al-Kitab al-Ilmiah,1994), juz l. Hal.53.

[32] B. Lewis, *The Encyclopedia Of Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Houve, 1996). Hal. 695.

[33] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54.

a. Ibnu Abidin tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.

b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan alQur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengar bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli *qira'ah* yang paling tersohor di zamannya. Maka orang tadi menunjukkan seorang ahli *qira'ah* saat itu, yaitu Syaikh al-Hamawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu *tajwid* dan hukum-hukum *qira'ati*. Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Imam Al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal *al-Jazariyah* dan *Syatibiyah* kemudian ia belajar *nahwu* dan *shorof* dan tak ketinggalan fiqih. Saat itu ia pertama kali belajar fiqih yang bermadzhab Syafi'i. [34]

Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah ia menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang ilmu *tajwid* dan hukum *qira'ati* serta ilmu fiqih terutama fiqih dari madzab Syafi'i pada Imam Al-Hamawi, seorang ahli *qira'ati* pada saat itu Ibnu Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar hadits, tafsir dan mantiq (logika) kepada seorang guru yaitu syaikh Muhammad al-Salimi al-Amirri al-Aqd.

[34] Ibnu Abidin *Radd al-Mukhtar ...,* Hal. 54.

Al-Amiri adalah seorang penghafal hadits, tafsir dan mantiq. Dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar fiqih Abu Hanifah. Ibnu Abidin mengikuti nasehat itu dan mempelajari kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih Madzhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Masyri sebagaimana ia belajar kepada syaikh ahli hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kazbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang.[35]

Sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Ghani al-Madani, syeikh Hasan al-Baitari, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.

Kemasyhuran Ibnu Abidin dilatar belakangi oleh pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya juga didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu.Hampir semua ulama ditemuinya untuk belajar ilmu agama padanya dan diskusi-diskusi ia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang menjadikan Ibnu Abidin seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.[36]

Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *iffah* (*wirai)*, alim, dan taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dan di dalam bidang ilmu fiqih ini, ternyata ia lebih

[35] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54
[36] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54

cocok dengan fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.[37]

Karena ketinggian ilmunya ia banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya banyak di koleksi di perpustakaan Islam di dunia. Karangannya dapat diterima di berbagai peradaban, karena karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.[38]

2. Pendidikan Ibnu Abidin

Sejak kecil Ibnu Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang faqih, yaitu Umar Ibnu Abdul Aziz, namun tidak sepopuler Ibnu Abidin. Selanjutnya, Ibnu Abidin belajar agama pada beberapa guru yang juga merupakan kolega ayahnya sendiri. Ibnu Abidin sudah hafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia masih muda.Umar Ibnu Abdul Aziz, ayah Ibnu Abidin berprofesi sebagai pedagang (saudagar), sehingga sering mengajak Ibnu Abidin berniaga dari satu tempat ke tempat lain. Profesi pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abidin.

Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca Al-Qur'an sambil menunggui dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang shalih dan mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin. Laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara baik. Laki-laki tersebut juga menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan AlQur'an karena kesibukannya dalam

[37] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54
[38] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 55

berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka mereka berdosa. Begitu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan AlQur'an. Mendengarkan komentar itu, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsungbertanya laki-laki itu tentang ahli qira'ah yang terkenal waktu itu. Laki-laki itu menunjukkan seorang ahli qira'ah yaitu Syaikh al-Hamawi, dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati . Selanjutnya, Syaikh Al-Hamawi memerintahkan Ibnu Abidin untuk menghafal Al-Jauziyah dan Syapitiyah, kemudian ia belajar nahwu, sharaf, tafsir, hadits, mantiq dan fiqh. Ketika belajar fiqih, pertama-tama Ibnu Abidin mempelajari fiqih madzhab Syafi'i. Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata dapat menggugah Ibnu Abidin untuk terus belajar, hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Ibnu Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad Al-Salimi Al-MirriAl-Aqd yang merupakan seorang penghafal hadits. Atas saran gurunya, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fiqih dan ushul fiqih madzhab Hanafi. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh Al-Amir Al-Mughni, Syaikh Muhammad Al-Kasbari di Syam, Syaikh Abdul Mughni AlMadani.Di Daerah Bannan, dan Ahmad Affandi di Istambul.

Karena kegigihannya dalam mencari dan mengkaji berbagai ilmu keislaman, menghantarkan Ibnu Abidin sebagai seorang pemikir terkenal di kalangan madzhab Hanafi. Hampir seluruh ulama yang masyhur ketikaitu didatangi oleh Ibnu Abidin untuk diajak berdiskusi. Selain terkenalsebagai seorang yang 'alim (berilmu), Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang

yang sangat taat dalam beribadah dan memiliki sifat wara' yang tinggi. Kondisi sosial dan politik yang berantakan, melatarbelakangi pula pemikiran Ibnu Abidin. Masa hidup Ibnu Abidin pada abad ke- 17 dan ke-18 Masehi yang bertepatan dengan masa pemerintahan sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah). Dalam catatan sejarah dalam dunia Islam masa ini merupakan masa kemunduran Islam. Karena dalam masa ini kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh sultan Abdul Hamid mengalami kemunduran, faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani pada masa ini adalah:

a. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi Kerajaan Usmani tidak beres. Bahkan, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terjadi perang terus menerus. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara.

b. Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar Turki Usmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Mesir, Yaman, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika; dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas ini didiami oleh penduduk yang beragam agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur mereka diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa dan agama seringkali melatarbelakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan.

c. Kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat di atasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah.

d. Budaya pungli sudah umum terjadi dalam kerajaan Usmani. Setiap jabatan yang hendak diraih seseorang harus ”dibayar” dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan itu. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh.

e. Pemberontakan tentara Jenissari, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Jenissari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenissari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M, dan 1826 M.

f. Merosotnya ekonomi, akibat perang yang tak pernah berhenti perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang.

g. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, kerajaan Usmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi, karena hanya mengutamakan perkembangan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.

3. Kondisi Sosial Politik Ibnu Abidin

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Ibnu Abidin, peninjauan terhadap kondisi sosial maupun politik menjadi sangat penting. Dengan peninjauan tersebut kita dapat melihat dan memperjelas berbagai hal dan faktor yang ikut melatar belakangi pemikirannya.

Masa hidup Ibnu Abidin pada abad ke- 17 dan ke-18 Masehi yang bertepatan dengan masa pemerintahan sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah). Dalam catatan sejarah dalam dunia Islam masa ini merupakan masa kemunduran Islam. Karena dalam masa ini kerajaan Turki Usmani yang dipimpin oleh sultan Abdul Hamid mengalami kemunduran, faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani pada masa ini adalah:

a. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi Kerajaan Usmani tidak beres. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga terjadi perang terus menerus. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara.[39]
b. Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar Turki Usmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hejaz, Mesir, Yaman, Libia, Tunis, dan Aljazair di Afrika; dan Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania di Eropa. Wilayah yang luas ini didiami oleh penduduk yang beragam agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur mereka diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur.

[39] Ahmad Syalibi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam; Imperium Turki Usmani,* (Jakarta: Kalam Mulia.1988). Hal. 49.

Perbedaan bangsa dan agama seringkali melatarbelakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan.[40]

c. Kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, kerajaan Usmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian, terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu tidak pernah dapat di atasi secara sempurna, bahkan semakin lama menjadi semakin parah.

d. Budaya pungli, Pungli merupakan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Usmani. Setiap jabatan yang hendak diraih seseorang harus ”dibayar” dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan itu. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalelayang membuat pejabat semakin rapuh.

e. Pemberontakaan tentara Jenissari, kemajuan ekspansi Kerajaan Usmani banyak ditentukan oleh kekuatan tentara Jenissari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenissari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M, dan 1826 M.

f. Merosotnya ekonomi, akibat perang yang tak pernah berhenti perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang seementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang.

g. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, kerajaan Usmani kurang berhasil dalam penngembangan ilmu dan teknologi, karena hanya

[40] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* (Jakarta: UI Press, 1985), cet. 5, Jilid I Hal. 84.

mengutamakan perkembangan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.[41]

4. Karya Ibnu Abidin

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain :

a. Kitab Fiqih

1) *Radd al Muhtar Syarah darul al-Muhtar* kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab ini membahas masalah-masalah fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibnu Abidin. Kitab ini merupakan kitab fiqih populer yang disusun sesuai dengan madzab Hanafi. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi.[42] Kitab ini merupakan kitab fiqih populer yang disusun sesuai dengan madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiyah generasi mutaakhirrin. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab Hanafi. Kitab merupakan syarah dari kitab Raddul Muhtar yang merupakan syarah dari Tanwir AlAbsar. Tanwir Al-Absar adalah kitab karya Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fiqih.

2) *Raul Andar*, kitab ini membahas tentang fiqih.

[41]Badri Yatim MA, *Sejarah Peradaban Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 168.

[42] Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Houve,1996), Hal. 347.

3) *Al-Uqhud syarah tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah Aduriya,* kitab ini membahas tentang fiqih.
4) *Nadmad al-Azhar syarah al-Manar,* kitab ini membahas tentang fiqih.
5) *Ar-Rahiq al-Mahtum*, kitab ini membahas tentang fiqih.

b. Kitab Tafsir

1) Kitab *Hawasyi ala al-Baidawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

c. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits Ibnu Abidin menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi. Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Nabi pada umumnya dan khususnya bagi Madzab Hanafi Ibnu Abidin wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pemakaman "*Bab al-Sagir*" Damaskus.[43]

5. Pemikiran Keagamaan

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, ia adalah pengikut madzab Hanafi. Ibnu Abidin pernah mempelajari fiqih madzab Syafi'Nabi dari Syeikh Said kemudian ia bertemu dengan Syeikh Nabi al-Salimi al-Amirial-Aqd. Syeikh al-Salimi sendiri bermadzab Hanafi. Tidaklah mengherankan jika guru ini menganjurkan Ibnu Abidin belajar fiqih madzab

[43] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 54.

Hanafi. Anjuran ini kebetulan sesuai dengan minat Ibnu Abidin. Maka dibacalah kemudian kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih madzab Hanafi. Berbagai ilmu dikuasainya dengan baik hingga ia dikenal saebagai *'allamah zamanihi* atau ulama besar pada zamannya.[44]

Dalam melakukan istinbath hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan ijtihadnya kepada *ra'yu. Muamalah* manusia dan adat-istiadat (*'urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan*. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri Syeikh al-Salimi. Corak pemikiran Ibnu Abidin yang rasional seperti corak pemikiran Abu Hanifah ini didasarkan pada ajaran-ajaran dalam madzab Hanafi antara lain:

1. Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari. Contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis, Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair, dan tidak tertentu kepada air saja.
2. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak dan tidak diwajibkan zakat pada orang yang berhutang.
3. Mengakui peradaban hidup manusia. Contohnya pengakuan keislaman anak-anak yang belum *aqil* sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga.[45]

[44] Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar fiqih Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: LKPSM, 2001). Hal. 359

[45] A. Syubarsi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*, (Jakarta: Amzah, 2008). Hal. 20-21

Hubungannya kepada asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika madzab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam.[46]

Perjalanan Ibnu Abidin dari Damaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya madzab Hanafi telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu Abidin. Dan ulama Hanafiyah menolak sebagian hadits dan bertumpu kepada Alquran. Ulama Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada ragam suasana[47].

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian dari hadits bukanlah berarti Ibnu Abidin tidak mempercayai Rasulullah, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadits seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah yaitu:

> "*Aku tidak menerima hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Alquran. Ini bukan berarti aku menolak Nabi Muhammad SAW. Dan bukan pula hendak mendustakannya, tetapi semua ini bertujuan menolak orang yang membawa hadits Rasulullah dengan dusta. Tuduhan ini hanya kepada orang itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tegasnya apa yang disabdakan oleh Nabi kami dengar dan kami patuh dan mempercayainya dan kami mengakuinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah*".

Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqih dengan cara yang ilmiah. Corak pemikiran ini sangat

[46] A. Syubarsi, Sejarah ..., Hal. 20-21
[47] Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar...,* Hal. 359

mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat liberal dan praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki, Usmani dan dinasti muslim lainnya yang memerintah.[48]

Bermacam tuduhan miring telah dilontarkan kepada ulama Hanafiyah berkaitan dengan penggunaan hadits-hadits Rasulullah, tetapi yang sebenarnya adalah disebabkan ulama Hanafiyah terlampau cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadits dan ulama Hanafiyah ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadits. Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya merumuskan hukum agama Islam khususnya fiqih dengan cara yang ilmiah. Corak pemikiran ini sangat mudah diterima dan diikuti oleh kaum muslimin dikarenakan sangat liberal dan praktis bahkan mendapat perlindungan dari kaum Abbasiyah, Saljuki,Usmani dan dinasti muslim lainnya yang memerintah.[49]

Ibnu Abidin lebih menekankan dalam fiqih *muamalah*. Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Ibnu Abidin dan keluarganya yaitu pedagang.[50] Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah lainnya yang menjadi patokan hukum dalam bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Dan menurut ulama Hanafiyah kesimpulan *qiyas* bisa ditinggalkan dalam bidang ini

[48] Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984). Hal. 85
[49] Jamil Ahmad, *Seratus...,* Hal. 85.
[50] Abdul aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2003). Hal. 513.

bila hasil *qiyas* bertentangan dengan *'urf* yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum madzab Hanafi.[51]

Corak pemikiran Ibnu Abidin ini mudah dipahami, liberal dan dapat dipakai secara universal sehingga fiqih madzab Hanafi begitu populer diantara kaum muslimin.

6. Dasar-Dasar Penetapan Pengambilan Hukum

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah hujjah bagi umat manusia dan hukum yang dikandungnya adalah undang-undang yang harus ditaati karena al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah dan diterima oleh manusia dari Allah dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan alasan bahwa al-Qur'an diturunkan langsung dari Allah adalah *i'jaz* (melemahkan), yang berarti ketidakmampuan manusia untuk membuat seperti al-Qur'an. Hukum yang dibawa oleh al-Qur'an ada tiga macam yaitu hukum akidah, yakni hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seseorang mukallaf. Kedua, hukum akhlak, yakni hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang mukallaf untuk melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang hina. Ketiga hukum perbuatan, yaitu hukum yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang *mukallaf*, hukum yang ketiga ini disebut fiqih al-Qur'an yang terdiri atas hukum

[51] Jamil Ahmad, *Seratus...,* Hal. 85.

ibadah, *muamalah,* pribadi, perdata, pidana, acara, tata negara, internasional, ekonomi dan keuangan.[52]

2. As-Sunnah

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an merinci yang masih bersifat umum (global), siapa yang tidak mau berpegang pada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran Risalah Nabi yang beliau sampaikan kepada umatnya. Pembagian as-Sunah ditinjau dari segi kuantitasnya adalah pembagian yang didasarkan atas jumlah para perawi yang menjadi sumber adanya suatu hadits. Pembagian ini dibagi menjadi dua yaitu[53] :

1. Hadits Mutawatir

Hadist mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.

2. *Hadits Ahad*

Hadits *ahad* menurut bahasa adalah *al-wahid* atau satu. Sedangkan menurut istilah adalah kabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadits mutawatir. Pembagian *hadits ahad* :

a. Hadits masyhur

Hadits masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilang *mutawatir.* Kemudian baru *mutawatir* setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka.

b. Hadits ghairu masyhur

[52] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Amani ,2004). Hal. 19.
[53] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19.

Hadits ghairu masyhur oleh ulama' ahli hadits digolongkan menjadi dua yaitu :

Hadits *aziz* yaitu hadits yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tabaqat sanad. Hadits *gharib* yaitu hadits yang diriwayatkanoleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya.

Madzhab Hanafiyah memakai *hadits ahad* yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Mereka memakai hadits ahad bila syarat-syarat periwayatannya yang sudah terpenuhi dan menetapkan syarat *tsiqah* dan adil bagi perawinya serta amaliahnya tidak menyalahi hadits yang diriwayatkan. Dasar memakai *hadits ahad* adalah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

3. *Qawalush Shahabah* (perkataan sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Nabi, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat alQur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Nabi, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadist Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dihukumkan itu. Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanafiah begitupun juga Ibnu Abidin yang merupakan ulama' Hanafiyah mutakhirin, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan

masyarakat, menetapkan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijma' dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijma' mengikat sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanafi berpendapat bahwa ijma' itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid. Sejauh ulama' itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.[54]

4. Al-Qiyas

Ibnu Abidin (ulama hanafiyah) berpegang pada *qiyas* seperti Abu Hanafiyah, apabila ternyata dalam al-Qur'an sunnah atau perkataan sahabat tidak dia temukan. Dia menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah mempertahankan *illat* yang sama antara keduanya. *Qiyas* menurut istilah ahli ushul fiqh adalah menyatakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dengan *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru. *Illat* adalah yang menentukan hukum, ia disebut juga hubungan, sebab dan tanda hukum.[55]

Dalil dibolehkannya *Qiyas* adalah :

1) Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' :

[54] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19.
[55] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19..

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 59)

Alasan pengambilan dari dalil ini karena Allah. SWT. Telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengembalikan permasalahan yang perselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasul mencakup semua cara yang dapat disebut mengembalikan atau merujukkan. Akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang memiliki nash karena persamaan *illat* hukumnya adalah termasuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2) Sunnah Nabi yang dijadikan dalil dibolehkannya *qiyas* adalah Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman, Beliau bertanya : "Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah padamu?" Mu'adz berkata; "Aku putuskan dengan kitab Allah (al-Qur'an), bila tidak menemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak ku temukan maka aku berijtihad. dengan pendapatku, dan aku tidak akan condong. Maka Rasulullah Saw. Menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah

memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan". Alasan pengambilan dalil dengan hadist ini adalah karena Rasulullah menyetujui kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam memutuskan hukum yang tidak ditemukan nashnya dalam al-Qur'an dan al Sunnah.

Adapun ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum termasuk diantaranya adalah Qiyas, karena Qiyas merupakan salah satu bentuk ijtihad dan cara mengambil hukum. Sedangkan Rasulullah Saw. Tidak menetapkan bahwa ijtihad itu hanya dengan satu cara atau bentuk saja.

5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang samar atau dari hukum umum, kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pandangan secara tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahiriyah. Inilah yang menurut Syara' di sebut al-Istihsan, demikian juga jika hukum itu bersifat umum. Sedangkan dalam diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian atas sebagian hukum umum ini, lalu ia menghukumi perkecualian itu dengan hukum yang lain, maka ini juga disebut *alistihsan.*[56]

[56] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19.

Al-istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari *al-Qiyas*, penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi.

Macam-macam *al-istihsan* :

Istihsan menurut ulama' Hanafiyah ada beberapa macam antara lain;

1) *Al-istihsan bi an-Nash* (istihsan berdasarkan ayat atau hadist)
2) *Al-istihsan bi al-ijma'* (istihsan berdasarkan pada ijma')
3) *Al-istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (istihsan berdasarkan Qiyas yang tersembunyi)
4) *Al-istihsan bi al-urf* (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum)
5) *Al-istihsan bi ad-darurah* (istihsan berdasarkan keadaan darurat) Kekuatan istihsan sebagai hujjah:

Pada hakikatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah *Qiyas* yang bersembunyi yang diunggulkan dari pada *Qiyas* yang nyata. Sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul dan itu adalah *istihsan*, sedangkan dalil hukum dari bentuk *istihsan* yang kedua adalah.

kemaslahatan yang menuntut adanya pengecualian bagian dari hukum umum, dan hal itu juga dianggap sebagai alasan *istihsan.* Ulama Hanafiyah mengambil hujah dengan *istihsan* karena pengambilan dalil dengan istihsan adalah mengambil dalil dengan *Qiyas* yang samar yang mengalahkan *Qiyas* yang nyata, atau memenangkan *Qiyas* atas *Qiyas* yang lain yang menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum, dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

6. Ijma'

Ijma' menurut bahasa berarti tekad, seperti dalam firman Allah. SWT. :

فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ

...karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)... (QS. Yunus ; 71)

Kesepakatan para mujtahid disebut *ijma',* karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu. *Ijma'* menurut ulama ilmu ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila ada suatu peristiwa yang pada saat terjadinya diketahui oleh semua mujtahid kemudian mereka sepakat memutuskan suatu hukum atas peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut *ijma',* kesepakatan mereka mengenai hal tersebut digunakan sebagai dalil bahwa kaum itu adalah kaum syara' atas suatu kejadian. Dalam definisi di atas terdapat frosa "setelah wafatnya Rasul", karena semasa hidupnya beliau sendiri adalah sebagai rujukan kaum syara' juga tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang.[57]

a. Unsur-unsur *ijma'*

Ijma' dianggap sah menurut syara' bila mencakup empat unsur;

1) Ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa,

[57] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19.

2) Kesepakatan atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh seluruh mujtahid muslim tepat melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya,
3) Kesepakatan mereka diawali dengan pengungkapan pendapat masing mujtahid,
4) Kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam.

Bila keempat unsur *ijma'* diatas terpenuhi maka hukum dari kesepakatan tersebut adalah undang-undang hukum syara' dan tidak boleh menjadikan peristiwa hukum tersebut sebagai obyek ijtihad dan tidak boleh menyalahi atau merubahnya. Dalil dibolehkannya *ijma'* adalah ;

Firman Allah. SWT. Dalam surat an-Nisa' 59)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…(QS. Surat An-Nisa':59)

Yang dimaksud *Ulil Amri* diatas adalah para mujtahid dan ahli fatwa. Macam-macam *ijma'*:

Ijma' ditinjau dari cara penetapannya ada dua;

1) *Ijma' Sharih*, yaitu para mujtahid pada suatu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa keputusan, yakni masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya dalambentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.
2) *Ijma' Sukuti*, yaitu sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan

hukum, dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan. *Ijma' sharih* adalah *ijma'* yang sesungguhnya karena tidak ada perselisihan didalamnya.

7. Al-Urf

Pendirian Imam Hanafi adalah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan *muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyas*), dia melakukannya atas dasar.[58]

istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, dia kembali kepada *'urf* manusia. *'Urf* menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Dalam *al-mabsuth* diterangkan : "sesuatu yang tetap dengan *'Urf* sama yang tetap dengan nash", maksudnya ialah *'Urf* di pandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.

Macam-macam *'Urf* :

Al-'Urf (adat) ada dua macam ; adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Adat yang benar, wajib dipertahankan dalam pembentukan hukum syara'

[58] Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu...,* Hal. 19.

dan putusan perkara, seorang mujtahid harus mempertahankan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hukum juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap keputusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syara' telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya.

B. Konsep Khiyar Ibnu Abidin

1. Pengertian *khiyar*

Dalam sebuah kamus, *khiyar* menurut bahasa diambil dari *kata khara, yakhiru, khairan*, *khiyar*atan yang mempunyai arti shara dza khairin (jadilah ia orang yang memiliki kebaikan), atau *a'thahu ma huwa khairun lahu* (memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya), atau *intaqahu wa as-thofahu* (membersihkan dan memilihnya).[59] Dalam kamus lain *khiyar* secara sederhana diartikan sebagai pilihan.[60]

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq adalah الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء (*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli). Wahbah al-Zuhaily mendifinisikan *khiyar* sebagai انيكون للمتعاقد الحق في امضاء العقد او فسخه ان كان الخيار خيار شرط او عيب او ان يخئار احد البيعين ان كان الخيار تعين suatu keadaan

[59] Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith,* (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1972), jilid: I. Hal. 264

[60] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999). Hal. 865. Bandingkan A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). Hal. 378

yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, *khiyar* aib, *khiyar* ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar* ta'yin. Menurut al-Jaziri *khiyar* adalah طلب خير الأمرين منهما artinya memilih yang terbaik di antara dua hal.[61] Abdul mujib mengartikan *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.[62]

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk

[61] Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971)Hal. 459

[62] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),. Hal. 162.

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.[63]

Khiyar hukumnya boleh didasarkan pada hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ، وَرُبَّمَا قَالَ ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍىَ ع خيار[64]

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw.: "*Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, "pilihlah", dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar*".

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا[65]

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: *Saya mendengar Hakim bin Hizam ra. dari Nabi Saw. Beliau bersabda:"Penjual dan pembeli Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam ra. dari Nabi Saw. Beliau*

[63] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992). Hal. 153

[64] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, VIII: 30, hadis nomor 2109, dalam Maktabah Syamilah.

[65] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, VIII: 32, hadis nomor 2110, dalam Maktabah Syamilah.

bersabda:"Penjual dan pembeli oleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan jual beli nya".

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.[66] Menurut Al-Jaziri, kebolehan *khiyar* dalam karena suatu kepentingan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[67] Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.[68]

3. Manfaat *Khiyar*

Khiyar ini mempunyai beberapa manfaat seperti;

1. *Khiyar* dapat menjadikan transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yaitu saling rela antara pelaku jual beli.

2. Mengarahkan para pelaku transaksi jual beli agar lebih berhati-hati dalam memlakukan transaksinya, sehingga dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kemauannya.

3. Untuk para penjual agar tidak berlaku seenaknya dalam menjual barangnya dan mendidik mereka berlaku jujur terhadapap barang yang dijual.

[66] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). Hal. 218.
[67] Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh,… hlm. 459
[68] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). Hal. 80.

4. Untuk menghindari maraknya penipuan yang terjadi diantara para pelakua bisnis.

5. *Khiyar* dapat memupuk rasa kepercayaan antara pelaku transaksi bisnis dan memlihara hubungan baik diantara mereka.[69]

Jadi hikmah *khiyar* dapat disimpulkan sebagai solusi kepada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksinya guna menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.[70]

4. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar* Sifat (Hilangnya Sifat Yang Diinginkan)

Dalam mazhab Hanafiah, *Khiyar* ini adalah pembeli memilih antara menerima dengan semua harga yang dietapkan atau memfasakh jual belinya. Karena tidak adanya sifat yang diinginkan dalam jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Contoh seseorang membeli sesuatu dan mensyaratkan sifat tertentu yang tidak nampak, tetapi bisa diketahui dengan mencobanya, kemudian sifat tersebut tidak ada, contoh lain dengan membeli seekor sapi dengan syarat bisa diperah susunya; atau membeli permata dengan syarat permata tersebut asli, kemudian ternyata permata itu palsu, maka pembeli mempunyai hak memilih. Jika menghendaki maka dia bisa memfasakh jual beli tersebut, atau jika menghendaki dia bisa mnegambil barang tersebut dengan harga ditetapkan secara utuh. Karena ini dalah sifat yang diinginkan dan berhak disyariahkan dalam akad, sehingga jika sifat ini hilang maka menuntut adanya hak memilih. Hal itu karena pembeli

[69] Abdur Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015). Hal. 104

[70] Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). Hal. 134.

tidak rela dengan sifat yang tidak diinginkannya, sehingga menjadi seperti hilangya sifat keselamatan barang. [71]

Adapun sebab pembeli mengambil barang dengan harga yang utuh dalam pendapat Ulama Hanafiah, karena sifat-sifat tidak mendapat imbalan apapun dalam harga, karena ia muncul dalam akad.

1) Syarat-syarat *Khiyar* sifat.

Syarat sifat ada tiga.

a) Sifat yang disyaratkan itun dibolehkan menurut syara'. Jika sifatnya haram, maka tidak sah.
b) Sifatnya disenangi oleh kebiasaan umum. Jika sifatnya tidak disenangi dalam masyarakat, maka syaratnya diabaiakan dan akad jual beli dianggap sah serta tidak ada *Khiyar*, seperti sifat jantan dan betina pada binatang. Barangsiapa membeli binatang dengan syarat binatang itu jantan, kemudian ternatang binatang itu betina, maka jual belinya sah dan tidak ada *Khiyar*.
c) Penentuan sifat yang disenangi tersebut tidak menyebabkan tidak menyebabkan kepada ktidak jelasan (jahalah) yang bisa menimbulkan perselisihan. Jika hal ini terjadi, maka jual beli dan syaratnya menjadi batal, seperti jika pembeli mensyaratkan agar sapi perah dibeli bisa diperah susunya satu liter setiap hari. Syarat ini tidak sah karena tidak bisa memastikannya.[72]

2) Hukum-hukum *Khiyar* sifat

[71] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 115
[72] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 115

a) *Khiyar* sifat dapat diwariskan. Jika pembeli yang yang memiliki *Khiyar* sifat meniggal, kemudian ternyata tidak terdapat sifat tersebut pada barang dagangan, maka ahli warisnya berhak memfasakhnya.
b) Apabila pembeli yang memiliki *Khiyar* sifat membelanjakan (menggunakan) barang dagangan seperti penggunaan pemiliknya, maka *Khiyar*nya batal.
c) Pembeli berhak memfasakh jual beli atau melanjutkannya dengan harga utuh. Jika barang yang dijual rusak atau cacat ditangannya, maka ia berhak meminta kembali kepada penjual sebesar kekurangan barang yang dijual akibat hilangnya sifat yang diinginkan. Hal ini dikenal dengan menilai barang dagangan dengan sifatnya dan dengan tanpa sifatnya, lalu pembeli mengganti perbedaan antara keduanya.

b. *Khiyar* Naqd

Adalah cabang dari *Khiyar* syarat, yaitu dua belah pihak (penjual dan pembeli) masyarakat dalam akad jual beli yang ditangguhkan jika pembli tidak membayar harganya dalam waktu yang ditentunkan, yaitu tiga hari, maka tidak jual beli di antara keduanya. Jika seseorang membeli dengan cara ini, maka jika tidak membayarkan hargannya sampai empat hari, maka jual belinya tidak sah.[73]

Jika membayarnya dalam waktu tiga hari, maka menurut kesepakatan ulama Hanafiah hal itu dibolehkan, karena *Khiyar* naqd disamakan dengan *Khiyar* syarat. Ini juga dibolehkan menurut ulama Hanabalah sama seperti syarat *Khiyar*.

[73] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 115

Akan tetapi, jual belinya menjadi batal menurut mereka, jika pembeli tidak membayarkan harga pada waktu yang tersebut.

Atau, *Khiyar* naqd adalah penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa jika dia mengembalikan harganya kepada pembeli dalam waktu tiga hari, maka tidak ada jual beli antara keduanya. Dengan demikian, *Khiyar* naqd memiliki dua bentuk.

Perbedaaan antara *Khiyar* naqd dengan *Khiyar* syarat adalah bahwa hukum ashal *Khiyar* syarat mengikat (lazim), maka jika waktu yang disyaratkan habis tanpa pembatalan, maka jual belinya menjadi lazim. Adapun hukum ashal *Khiyar* naqd adalah tidak mengikat, sehingga jika harganya tidak dibayar dalam waktu tiga hari, maka jual belinya tidak sah, jika barang dagangannya masih utuh, tetapi tidak tidak dapat difasakh, dengan dalail bahwa pembeli mempunyai kepemilikan dengan adanya serah terima. Sedangkan ulama Hanabalah, jual belinya menjadi batal. Ulama Hanafiah selain Zufar membolehkannya, karena ia termasuk dalam *Khiyar* syarat. Zufar tidak membolehkannya, karena ia adalah syarat yang bukan termasuk dalam ketentuan akad, dan di dalamnya ada kemaslahatn bagi orang yang mensyaratkannya.[74]

1) Hukum Batalnya *Khiyar* Nuqd

a) Jika pembeli yang memiliki *Khiyar* nqad meniggal pada pertengahan masa *Khiyar*, maka jual belinya batal.

b) Jika pembelinya melakukan penjualan dan sebagainya terhadap barang dagangan pada masa *Khiyar*, sebalum dibayar harganya maka hilanglah hak

[74] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 117

Khiyar. Sehingga, jual belinya menjadi sah dan mengikat(lazim), serta pembeli wajib membayar harganya.

c) Jika pembeli atau orang asing merusak barang dagangan pada masa *Khiyar* setelah serah terima, maka batal *Khiyar*nya, karena sulit mengembalikannya.

d) Jika pembeli membuat cacat pada barang dagangan yang bisa mencegah pengembalian barang tersebut pada penjual, dan harganya beli dibayar, maka *Khiyar*nya batal. Penjual dalam keadaan ini memiliki hak pilih antara mengambil barang dagangan dalam kondisinya yang berkurang tapi tidak berhak mendapat imbalan dari harganya, atau membiyarkannya pada pembeli dengan mengambil harganya, atau membiarkannya pada pembeli dengan mengambil harganya.[75]

c. *Khiyar* Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Seperti seseorang membeli dua atao tiga bulan baju tanpa ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia inginkan, dan dia memiliki *Khiyar* selama tiga hari.[76]

Khiyar ini memiliki dua bentuk sama seperti *Khiyar* naqd, yaitu pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual memberikan salah satu barang yang dia kehendaki dari salah satu barang-barang tersebut. Hal ini mengikat

[75] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 117
[76] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 119

pembeli, kecuali jika terdapat cacat maka tidak mengikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya menjadi lazim bagi pembeli.

Ulama Hanafiah membolehkannya berdasarkan istihsan karena kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Hal ini sekalipun terdapat ketidakjelasan (jahalah) sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan kebiasaan karena kebutuhan unutk memilih susuatu yang cocok dan pantas. Sedangkan ulama syafi'ian dan hanabalah membatalkannya karena adanya unsur jahalah.[77]

1) Syarat-Syarat *Khiyar* Ta'yin

Ulama Hanafiah mensyaratkan beberapa syarat untuk *Khiyar* ini.

a) Pemilihan terjadi di antara salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan di antara salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal itu karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu terbagi kepada baik, sedang dan jelek.
b) Penjual menyetujui secara jelas atas *Khiyar* ta'yin, seperti berkata pada penjual, "saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya". Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual belinya tidak sah, karena terdapat unsur ketidakjelasan.
c) Jual beli terjadi pada barang-barang yang bernilai (qimiy), seperti jenis-jenis pakaian dan furnitur, bukan pada barang-barang yang memiliki varian serupa (mitsly), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, kerena tidak ada perbedaannya.

[77] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 119

d) Waktunya seperti waktu *Khiyar* syarat, yaitu tiga hari meniru Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui oleh sahabat Abu Hanifah.[78]

2) Hukum-Hukum *Khiyar* Ta'yin

a) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *Khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada kahir masa *Khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.

b) *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiah, berbeda halnya dengan *Khiyar* syarat. Jika orang yang memiliki hak *Khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan(barang), maka ahli warisnya juaga memiliki hak *Khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayarnya.

c) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atao seluruhnya : jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang pertama ditentukan sebagai barang yang akan dijual. Jika kedua pihak berselisish dalam hal barang yang duluan rusak, maka perkataan yang

[78] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 119

dibenarkan adalah perkataan pembeli berserta sumpahnya, tetatpi bukti penjual lebih utama.[79]

Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan di atas. Jika pembeli menjual barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang lainnya menjadi amanah.

d. *Khiyar* Ghabn

Khiyar ini dibolehkan menurut ulama Hanafiah jika (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Karena itulah *Khiyar* ini disebut dengan *Khiyar* ghaban ma'a taghrir(*Khiyar* penipuan bersama bujukan). Dalam hal ini penjual membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan(yaitu membujuk dalam harga) atau bujukan perbuatan(membujuk dalam sifat). Sebuah penipuan dinyatakan sebagai penipuan besar (ghabn faakhisy) apabila di luar penilaian orang-orang yang ahli dalam menilai. Adapun penipuan yang kecil (ghabn yasir), yaitu apabila masuk dalam penilaian orang yang menilai. Penipuan kecil tidak berpengaruh, karena keberadaannya tidak menghasilkan tambahan. Sedangkan penipuan besar, maka keberadaannya dapat menghasilkan tambahan, sehingga orang yang tertipu berhak membatalkan akad untuk mencegah kemudharatan (dharar) darinya.[80]

Contoh bujukan perkataan dalam harga adalah seperti jika penjual atau orang yang menyewakan berkata kepada pembeli atau penyewanya, "satu barang ini setara dengan beberapa barang dan kamu tidak akan mendapatkan yang seperti

[79] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 119
[80] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 121

ini", atau, "sifulan membayar kepada saya untuk barang sekian," padahal itu semua adalah bohong.

Bujukan perbuatan dalam sifat terjadi dengan memalsukan sifat objek akad (am'qud alaih) yang membuat pelaku akad membayangkan keistimewaan yang tidak hakiki pada objek akad, seperti menghamparkan barang yang akad dijual dengan menjadikan yang baik berada di atas dan yang buruk berada di bawah. Di antara contohnya yang lain adalah tashriyah, mengumpulkan air susu dalam ambing binatang. Perbuatan seperti ini haram dan memberikan hak *Khiyar* bagi pelaku akad yang terbujuk. Hal ini sama seperti hilangnya sifat yang disyaratkan.[81]

Adapun menyembunyikan cacat (tadlisul aib), yaitu salah satu pelaku akad menutupi cara tersembunyi yang diketahuinya dalam objek akad pada pelaku yang lain dalam akad-akad mu'awadah (akad pertukaran). Pemalsuan ini disebut ulama dengan *Khiyar* aib.

1) Hukum *Khiyar* Ghabn

Khiyar ghabn memberikan hak khiayar untuk memfasakh akad pada orang-orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan darinya disebabkan tidak terdapat kerelaan karena bujukan dan tipuan yang besar. Jikaorang yang tertipu penipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli warisnya.

Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan

[81] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 121

yang besar, atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangannya rusak, dikosumsi atau menjadi cacat. [82]

Ulama Hanabalah membedakan antara *Khiyar* ghabn*, Khiyar tadlis* dan *Khiyar aib*.

a). *Khiyar* ghabn menurut ulama Hanabalah, terdapat pada tiga hal.

(1) Talaqqi ar-rukban (menemui orang-orang yang berkendaraan), yaitu mereka yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut jumhur ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiah adalah makruh, meskipun pertemuan itu tidak bertujuan untuk menemui mereka. Jika orang menemui mereka memberi sesuatu dari mereka atau menjual sepatu kepada mereka, maka mereka diberi hak *Khiyar* jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui kalau mereka telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan. Hal itu karena sabda Rasulullah,

> "*janganlah kamu menemui orang yang membawa barang untuk dijual, maka barang siapa yang menemuinya dan membeli darinya, kemudian dia masuk pasar maka baginya Khiyar*.

(2) Najasy, yaitu seseorang menambah harga barangdagangan tanpa menginginkan untuk membelinya. Najasy diharamkan, karena mengandung bujukan dan penipuan pada pembeli. Najasy adalah seperti ghisy (penipuan). Pembeli melalui najasy diberi hak *Khiyar* jika tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan.

[82] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 122

Najasi tidak akan terjadi kecuali dengan kecerdikan orang yang menambah harga barang dan kebodohan (ketidaktahuan) pembeli. Jadi, jika pembeli mengetahui namun terbujuk, maka ia tidak diberi hak *Khiyar* karena tergesa-gesa dan kurang ketelitian.

Jika orang yang menambah harga dan tidak menginginkan untu membelinya, atau penjual menambah sendiri harganya, sedangkan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, maka bagi pembeli hak *Khiyar* antara mengembalikan barang dagangan atau mengambilnya karena adanya pembujukan(taghrir).

(3) Jual beli atau ijarah murtasil. Murtasil adalah orang yang tidak mengetahui harga barang dagangan, baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar. Dia memiliki hak *Khiyar* jika tertipu dengan unsur penipuan di luar kebiasaan. Perkataannya diterima dengan disertai sumpah bahwa dia tidak mengetahui nilai barang tersebut, selama tidak ada petunjuk yang mendustakannya dalam pengakuan ketidak tahuannya. Sehingga, jika ia mengetahui, maka dakwaannya tidak diterima.

Khiyar ghabn sama seperti *Khiyar* aib ‘ala at-tarakhii menurut mereka (ulama Hanabalah).

b). *Khiyar* tadlis, *Khiyar tadlis* disebabkan adanya bujukan (*taghrir*). Akad yang mengandung tadlis adalah sah, sedangkan penipuannya (tadlis) adalah haram. Tadlis ada dua macam.

(1) Menyembunyikan cacat. Ini disebut *Khiyar* aib menurut ulama Hanafiah.

(2) Perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air pengiling biji kemudian melepaskannya ketika

memamerkannya untuk dijual guna menambah kecepatan perputarannya. Sehingga pembeli menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjualpun menambahkan harganya. Contoh lainya menambah keiindahan di permukaan shubrah(tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan permukaan sepatu, tukang tenun menghias permukaan kain, tashriyah(yaitu mengumpulkan air susu dalam ambiing binatang) dan sebagianya. *Khiyar* inilah yang dinamakan ulama Hanafiah dengan bujukan dengan perbuatan (*taghrir fi'li*) dalam sifat).[83]

Kedua bentuk *Khiyar* tadlis ini memberikan hak *Khiyar* mengembalikan barang bagi pembeli jika dia tidak mengetahuinya, atau tetap membelinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah.

> "*janganlah kamu mengikat (susu) unta dan kambing. Barang siapa yang membelinya, maka dia dipersilahkan memilih yang terbaik antara dua padangan setelah memerahnya. Jika menghendaki, dia boleh mengambilnya, dan jika tidak menghendaki, dia boleh mengembalikannya dengan menambah satu sha' kurma kering(tamr*).
> Dan tadlis selain tashriyah disamakan dengan tashriyah.

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadits ini, yaitu memberikan hak memilih setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali(pada penjual) kekurangannya saja jika dia menghendakinya.[84]

c). *Khiyar* aib. Menurut ulama Hanabilah, *Khiyar* aib disebabkan kurangnya fisik barang dagangan seperti terjadi pengebirian sekalipun nilannya tidak berkurang

[83]Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 122
[84] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 122

bahkan mungkin bertambah. Atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang.

e. *Khiyar Kasyful Hal*

Khiyar khianat yaitu *Khiyar* seseorang membeli sesuatu dengan timbangan yang tidak diketahui besarnya, atau dengan takaran yang tidak diketahui ukurannya, seperti membeli emas seberat batu ini, atau membeli shubrah (tumpukan makanan) ini setiap sha'nya sekian. Hukum jual beli dalam kasus ini adalah sah, tetapi pembeli memiliki hak *Khiyar*. Jika dia menghendak, dia bisa melanjutkan jual belinya, dan jika dia menghendaki, dia bisa memfasakhnya.

f. *Khiyar Khianat*

Khiyar khianat yaitu *Khiyar* yang ditetapkan dalam jual beli amanah seperti tawliyah syarikat, murabahah atau wadhi'ah jika penjual memberitahu adanya tambahan dalam harganya dan sebagainya. Seperti menyembunyikan penangguhan barang kemudian terlihat kebohongannya atau pengkhianatannya, atau terdapat bukti atas hal tersebut. Atau dengan sesuatu menurut ulama Hanafiah, yaitu dengan mengingkari sumpahnya. Menuruaut ualama Hanafiah dan Malikiyah, pembeli diberi hak *Khiyar* karena hal tersebut antara mengambil barang dagangan dengan harga utuh atau mengembalikanya karena tidak adanya kerelaan. Dia juga berhak mengurangi harganya sebesar pengkhiantannya dalam jual beli tawliyah.[85]

[85] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 125

Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang azhar dan Hanabilah tidak ada *Khiyar* bagi pembeli dengan sebab khianat, tetapi ia memiliki hak menurunkan hargannya sebesar pengkhiantannya.

g. *Khiyar* Memisahkan Transaksi (*tafarruq ash-Shafqah*)

Tafarruq ash-Shafqah yaitu *Khiyar* yang ditetapkan bagi pembeli dengan sebab terbagi-baginya barang dagangan, maka diberikan hak *Khiyar* antara memfasakh jual beli dan meminta kembali seluruh harganya jika ia telah membayarkannya, atau mengambil sisa barang tersebut dengan memotong harganya sebagai ganti dari kecacatan atau kerusakan. *Khiyar* ini memiliki beberapa contoh.[86]

Menurut ulama Hanafiah, *Khiyar* ini diberikan karena adanya kerusakan atau cacatnya sebagai barang dagangan di tangan penjual sebelum pembeli menerimanya. Adapun hukum secara kerusakan global adalah jika kerusakan itu disababkan oleh faktor alam (afat samawiyah) atau perbuatan penjual, maka jual belinya batal. Dan jika disebabkan oleh orang asing, maka pembeli memiliki hak *Khiyar*. Jika dia menghendaki, maka dia bisa memfasakh jual beli, dan jika dia menghendaki, maka dia bisa menyetujuinya dan meminta jaminan pada orang yang merusak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Khiyar* ini diberikan jika barang dagangannya menjadi cacat, atau hanya mendapat sebagian dari barang daganngan yang banyak dibeli dengan satu transaksi. Jika sebab pemisah transaksi itu hilang, maka tidak boleh baginya mengambil sisanya. Jika tidak sesuai maka

[86] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 126

boleh mengambil sisanya. Dan pengambilan sisa tersebut dilakukan dengan penilaian barang, bukan dengan hargannya yang telah ditetapkan. Maka dikatakan padanya, "Berapa nilai ini? "Lalu dijawab, "Delapan," maka diaktakan lagi, "berapa nilai yang diperoleh atau yang cacat?" lalu jawab "dua". Maka pembeli meminta kembali kepada penjual seperlima dari harga yang telah dibayarnya kepada penjual.[87]

Ulama Malikiyah juga berpendapat, jika transaksi itu mencakup barang halal dan haram, seperti akad pada barang dagangan dan khamar, babi atau yang lainnya, maka semua transaksinya adalah batal jika seseorang menjual barang miliknya dan barang milik orang lain dalam satu transaksi, maka jual beli dua barang tersebut sah. Jual beli atas barang miliknya menjadi lazim (mengikat), sedangkan jual beli milik orang lain kelazimannya bergantung kepada keizinan pemiliknya.

Ulama Hanafiah menyebutkan bahwa *Amsalah Tafriq Ash-Shafqah*(pemisahan transaksi) ada tiga macam.

1) Jika seseorang menjual barang yang halal dan yang haram dalam satu transaksi, seperti kambing yang disemblih dan bangkai, cuka dan khamar, kambing dan babi, atau barang milik dia dan barang milik orang lain atau barang miilik bersama tanpa seizin mitra yang lainnya, maka jua beinya sah dalam barang yang halal ang dimilkinya, dan batal dalam barang yang lainnya. Ini adalah menurut pendapat Azhar, dimana masing-masing barang diberikan hukum secara terpisah. Pembeli memiliki hak *Khiyar* jika dia tidak

[87] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 126

mengetahui hal tersebut. Hal itu karena mudharat pembagian antara mengambil bagian yang halal dari harganya yang telah ditetapkan dengan melihat pada nilai keduannya (yang halal atau yang haram) dan antara memfasakh jual belinya. Sedangkan penjual tidak memiliki hak *Khiyar*, karena dia melampau batas dalam jual beli dengan menjual barang yang bukan miliknya, dan tentu saja daam harga yang bukan haknya.

2) Jika seseorang menjual dua barang dagangan, misalnya : kemudian salah satunya rusak, sebalum adanya serah terima, maka jual belinya terfasakh dalam barang yang rusak dan tidak terfasakh dalam barang yang lainnya. Ini adalah pendapat mazhab syafi'i. Akan tetapi, pembeli dapat memilih antara memfasakh atau menyetujui. Jika pembeli menyetujui, maka pembeli mengambil sisanya sesuai dengan bagian dari harga yang telah ditetapkan dengan melihat nilai barang itu dan nilai yang rusak.. karena terkadang hargnya telah dibagi antara kedua barang tersebut pada permualaan jual beli, sehingga ia tidak berubah dengan rusaknya salah satunya.
3) Jika dua akad yang berbeda hukumnya disatukan dalam satu transaksi, seperti ijarah dan jua, beli (contohnya : saya sewakan rumah saya kepadamu sebulan dan saya jual kepadamu baju saya ini dengan harga satu dinar.") atau seperti ijarah dan salam (contohnya, "saya sewakan rumah saya kepadamu sebulan, dan saya jual kepadmu satu sha' gandum dalam tanggungan saya dengan akad salam dengan harga sekian"), maka kedua akadnya tersebut sah menurut pendapat yang azhar. Harga yang telah ditetapkan dibagi atas nilai kedua

objek akad, yaitu nilai upah sewa dan nilai barang dagangan atau muslam fih.[88]

Begitu juga peragaman transaksi dengan memerinci harga oleh satu orang penjual, seperti, "saya jual kepadamu ini dengan harga sekian dan ini dengan harga sekian." Atau oleh beberapa penjual seperti, "kami jual kepadamu ini dengan harga sekian," dimana barang dagangan itu adalah milik bersama para penjual.

Demikian juga dilakukan dengan banyaknya pembeli, seperti, "saya jual kepada kalian berdua barang ini dengan harga sekian. " ini adalah menurut pendapat yang azhar.

Kesimpulan. Dalam pemisahan transaksi ada dua pendapat di kalangan Syafi'iah. Pendapat yang azhar dari kedua pendapat tersebut mengatakan jual beli itu tidak sah pada sesuatu yang tidak boleh, dan sah pada sesuatu yang boleh. Karena batalnya jual beli dua barang itu disebabkan batalnya jual beli dalam salah satu dari keduanya tidak lebih utama mengesahkan jual beli dalam dua hal tersebut dikarenakan sahnya jual beli dalam salah satu dari keduannya.[89]

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa makna pemisahan transaksi adalah memisahkan barangn yang dibelinya dalam satu akad: yaitu menyatukan antara sesuatu yang sah jual belinya dan sesuatu yang tidak sah jual belinya dalam satu transaksi dengan satu harga. Penyatuan ini memiliki tiga contoh:

a) Seseorang menjual barang yang diektahui dan tidak diketahui nilainya (yang sulit diketahui sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahuinya). Seperti,

[88] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 127
[89] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 128

"saya kuda A ini dan apa yang dikandung dalam perut kuda B ini kepadamu dengan harga sekian", maka jual beli pada kedua kuda tersebut tidak sah. Hal itu karena sesuatu yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual karena ketidakjelasannya, sedangkan yang diketahui barangnya tidak diketahui hargannya dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Karena untuk mengetahui semua itu hanya dapat dilakukan, dengan memisahkan harga keduannya. Adan apa yang ada dalam kanduangan kuda juga tidak mungkin menilainya, maka tidak mungkin memisahkan keduanya.

b) Seseorang menjual barang milik bersama tanpa izin syariknya (mitranya). Jual beli ini sah pada bagiang miliknya sesuai dengan harganya. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah pada bagian pertama. Pembeli juga memiliki hak *Khiyar* antara mengembalikannya atau mengamblinya jika dia tidak tahu bahwa barang dagangan itu milik bersama antara penjual dan orang lain, karena kepemilikan bersama barang itu merupakan aib pada barang. Tapi jika pembeli mengetahui kepemilikan berasama itu, maka ia dan juga penjual tidak diberikan hak *Khiyar*. Selain itu jika pembeli mengambil barang itu maka ia harus membayar arsy (ganti) jika terjadi pengurangan nilai karena pemisahan, seperti sepasang khuf (kaus kaki kulit).

c) Seseorang menjual barang miliknya dan barang milik orang lain tanpa seizinnya dalam satu transaksi, atau menjual cuka dan khamar dalam satu transaksi,maka jual beli itu sah pada barang miliknya sesuai dengan bagian harganya tapi tidak sah pada barang milik orang lain. Juga sah pada cuka sesuai dengan bagian harganya. Harga barang harus dibagi sesuai besarnya

nilai dua barang tersebut agar bisa diketahui harga masing-masing. Harga khamar diperkirakan nilainya sebagai cuka guna menentukan harganya masing-masing. Sedangkan penjual tidak memiliki hak *Khiyar*. Contoh ini dan contoh sebelumnya adalah seperti bagian yang pertama dalam pendapat ualama Syafi'iyah.[90]

Ulama Habilah juga berpendapat jika terjadi akad pada sesutu yang ditakar dan timbang, kemudian sebagiannya rusak sebelum terjadi serah terima, maka akadnya tidak batal pada sisanya sebagian lainnya. Sedangkan menurut riwayat yang lain, pembeli mengambil sisa tersebut sesuai dengan bagian harganya, karena akadnya terjadi dengan sah. Maka hilangnya sebagian barang tidak membatalkannya, sama seperti setelah terjadi serah terima. Hal ini seperti jika pembeli mendapatkan cacat pada salah satu dari kedua barang kemudian dia mengembalikannya atau salah pelaku akad menggugurkan sebagian barang dagangan yang dijual pada orang lain.[91]

h. *Khiyar* Membolehkan Akad *Fudhuli*

Ini adalah yang ditetapkan bagi pemilik barang jika ada orang lain menjualnya tanpa perintahnya. Akad jual beli itu digantungkan pada persetujuan pemilik menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah. Pemilik barang memiliki hak *Khiyar* antara membolehkan akad sehingga akadnya menjadi berlaku atau menolaknya sehingga akadnya batalnya.[92]

i. *Khiyar* Keterkaitan Hak Orang Lain Dengan Barang Dagangan.

[90] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 130
[91] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 131
[92] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 130

Khiyar ini adalah *Khiyar* yang ditetapkan bagi orang yang memiliki hak dalam barang dagagngan, seperti orang yang berpiutang, orang yang menerima gadai (murtahin), atau orang yang menyewa (penyewa). Jika seseorang membeli rumah, kemudian ternyata rumah itu ternyata digadaikan atau disewakan, maka dia memiliki hak untuk memfasakhnya atau tidak , untuk mencegah kemudharatan pada dirinya. Menurut zhahir riwayat, hal itu walaupun dia mengetahui adanya keterkaitan dengan hak orang lain tersebut. Ini adalah pendapat yang shahih dan yang dipakai dalam fatwa.

Jika penyewa atau orang yang menerima gadai membolehkan, maka tidak ada *Khiyar* bagi pembeli. Tetapi, jika tidak membolehkan, maka ia memiliki *Khiyar* antara menunggu sampai habis masa sewa atau gadainya ditebus, atau memfasakhnya.

j. *Khiyar Khamiyah* Bagi Penjual

Khiyar khamiyah bagi penjual yaitu seseorang membeli barang dengan sesuatu yang ada dalam tong (drum) ini, bejana, di bawah kukuasaan seseorang dan sebagainya, di mana penjual tidak mengetahui dengan apa yang ada di dalam barang-barang sesuatu, baik jumlah atau jenisnya. Maka penjual memiliki hak *Khiyar* setelah membuka tong (drum), bejana, sesuatu di bawah kekuasaan seseorang itu, antara melanjutkan jual beli atau memfasakhnya. *Khiyar* ini menurut ulama hanafiah disebut dengan *Khiyar khamiyah* bukan *Khiyar* ru'yah karena *Khiyar* ru'yah tidak berlaku dalam uang (nuqd).[93]

k. *Khiyar Syarat*

[93] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 130

Khiyar asy- Syarat, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu".

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.[94]

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ[95]

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda: " Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan.*

[94] Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu As-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Firk, 1995), Jilid 3, Hal.. 158

[95] Abu Husen Muslim bin Hijaj bin Muslim, *Jam'u Shahih Musami Shahih Muslim*, (ttp Darul Jil Bairut, , tth). Hal. 10

Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan". (HR. Muttafaq „alaih, dan redaksi dari Muslim)

Khiyar syarat disyari‟atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

l. *Khiyar* Aib

Khiyar al-‘Aib (Cacat) yakni hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan kontrak, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung. [96]

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar* naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.[97]

[96] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 170
[97] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 173

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.18 Menurut ijma‟ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis „Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, “ Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ[98]

Artinya:*“Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”. (HR. Al-Hakim dari „Uqbah* Ibnu Amir).

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat. Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar „aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

[98] Ibn Majjah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Quzwaini, *Sunan Ibn Majjah*, (Ttp : Maktabah Abi Mu’athi, Tth). Hal. 335

1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika *„aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
2) Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
3) Pembeli tidak mengetahui adanya *„aib* atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhainya.
4) Tidak ada persyaratan *bara"ah* (cuci tangan) dari „aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.
5) *Aib* masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.[99]

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

a. Barang rusak sebelum diterima pembeli:

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.

2) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.

3) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

[99] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 1179

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli.

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya.

2) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:

a) Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.

b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.

c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli

1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.

2) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu:[100]

a. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.

[100] Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunah, Darul Fath , ttp, tth, h. 160

b. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.

c. Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.

d. Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.

e. Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

f. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran. Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.[101]

m. *Khiyar* Ru'yah

[101] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 185

Khiyar ar- Ru'yah atau hak pilih melihat, yakni hak pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, kalaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.[102]

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dzhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i *khiyar* ru‟yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Syarat *Khiyar* Ru‟yah bagi yang membolehkannya antara lain:

Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak. b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

n. *Khiyar* Istihqaq

[102] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 190

Khiyar istihqaq yaitu *khiyar* yang ditetapkan bagi pembeli dengan sebab istisqaq barang dagangan baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penjelsannya menurut ulama Hanafiah adalah bahwa jika istihqaq barang dagangan terjadi sebelum ada serah terima semua barang itu, maka pembeli diberi hak *khiyar* pada semua barang tersbut. Dan jika istihqaq terjadi setelah ada serah terima, maka ia diberi hak *khiyar* pada barang qimiy (yang nilai), bukan pada barang mtsly (yang memiliki varian serupa), seperti barang yang ditakar atau ditimbang.[103]

Dan jiak istihqaq pada sebagian barang terjadi sebelum ada serah terima, maka akadnya batal pada tangan istihqaq. Pembeli memiliki hak *khiyar* antara mengambil bagian sisa dengan bagian harganya atau mengembalikannya. Jika istihqaq pada sebagian barang terjadi setalah serah terima, maka jual belinnya batal pada bagian istihqaq. Adapun bagian sisanya, maka pembeli memiliki hak *khiyar* pada sisa barang sesuai dengan harganya jika pembagian barang memberikan kemudharatan kepadanya, seperti jika barang itu barupa baju dan rumah. Tetapi ia wajib menerima sisanya jikapembagian itu tidak memberikan kemudharatan, seperti barang yang ditakar dan yang timbang.

Semua penjelasan di atas adalah jka pihak pemilik barang tidak membolehkan jual beli. Tetapi jika dia membolehknnya, maka jula beli itu terjadi lazim (mengikat), karena tidak ada kemudharatan.[104]

o. Khiyar Taghrir Fi'li

Khiyar taghrir fi'li, ini termasuk khiyar ghabn, yaitu suatu hak pilih karena ada penipuan dalam sifat objek akad. Misalnya disebutkan barangnya bagus,

[103] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 140
[104] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 141

tetapi ternyata yang bagus hanya yang di atasnya (di permukaannya) sedangkan di bagian bawahnya jelek.[105]

p. *Khiyar khiyanah murabahah*

Khiyar khiyanah murabahah, yaitu suatu bentuk khiyar dalam jual beli murabaha dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.[106]

[105]Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 160
[106] Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar...,* Hal. 137

BAB III

PRADIGMA BISNIS MODERN

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Bisnis Modern

1. Pengertian Bisnis

Secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dialakukan oleh perorangan maupun kelompok. Karenanya, kegiatan bisnis sebenarnya telah muncul sejak dulu, hanya kegiatan bisnis ini sangat tertutup karena dilakukan di dalam lingkungan yang terbatas, seperti keluarga, kelompok masyarakat maupun kelompok tertentu. Masyarakat kita zaman dulu yang kehidupannya masih bersifat agraris untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih mengandalkan sektor agraris dengan peralatan yang masih sangat sederhana dan bersifat tradisional. Pada saat itu mereka juga belum memikirkan suatu usaha yang bersifat komersial misalnya: pengembangan produksi dengan alat modern dalam mengolah lahan, kredit, modal dan sebagainya.[107]

Setelah munculnya revolusi industri pada abad-18, terjadilah perubahan pada beberapa hal. Revolusi industri pertama di awali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt di tahun 1769, menghasilkan industri manufaktur yang menggeser sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Kekuatan ekonomi berada pada pemilik alat produksi. Ditemukannya mesin uap sebagai peralatan baru dalam bidang pertanian dapat mengganti peralatan yang tradisional.

[107] Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta : Mitra Wacana, 2009). Hal. 1

Pertanian yang tadinya masih menggunakan bajak dengan tenaga sapi dan kerbau dapat diganti dengan traktor ataupun bolduzer dengnan tenaga luar biasa. Reveolusi kedua ditandai dengan pembentukan konsep korporasi dan scientific management (taylor) di akhir tahun 1800-an, menjadikan korporasi dan pekerja manual (manual worker) sebagai andalan ekonomi utama. Kekuatan ekonomi berada pada pemilik modal. Perubahan mendasar akibat industri ekonomi ini juga terjadi pada sektor produksi, dimana buruh dan tenaga kerja mulai menerima upah sebagai imbalan tenaga. Dan ini merupaka pendapat bagi keluarga. Hal ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dengan membeli barang yang diproduksi oleh orang lain. Inilah awal pertumbuhan ekonomi yang akhirnya juga semakin memberikan peluang usaha yang lain seperti berdirinya pabrik-pabrik, perdagangan besar dan pedagang eceran menjadi pemisahnya. Pertumbuhan ekonomi ternyata diikuti oleh berbagai kelompok kerja, kelompok jabatan baik yang bersifat formal maupun informal, kelompok-kelompok informal di dalam masyarakat sulit diidentifikasi , minat para anggota masing-masing lebih bersifat homogen, sedengkan hubungan-hubungan mereka ;ebih bersifat pribadi dan kekeluargaan, mereka inipun mempunyai andil dan peranan penting dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat.[108]

Sejak saat itu, kehidupan manusia dirasakan semakin komp;eks. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan hal-hal baru sehungan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan yang berkembang pula, sehingga usaha-usaha untuk menerapkan hukum ekonomi di dalam subyek badan usaha semakin nyata. Oleh

[108] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,* Hal. 2

keranya manusia berusaha menentukan norma-norma tertentu sehingga dalam bertindak manusia dapat mencapai perbandingan yang sebaik-baiknya antara jumlah pengorbanan dan manfaat atau utility dalam kegiatan produksi. Dengan demikian akhirnya semakin nyata kedudukan bisnis sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Semakin banyak kita mengetahui seluk beluk dunia bisnis ini, maka semakin banyak peluang bagi kita untuk berhasil dan menggali keuntungan dari pengalaman tersebut.

Belakangan ini Revolusi Informasi, yang ditandai dengan komputer dan internet, menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan (knowledge) dan pekerja pengetahuan (knowledge worker). Masyarakat bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan pengetahuan the next siciety tersebut. Adakah realita, bahwa kekutan ekonomi beraada pada orang-oranya dan kelompok-kelompok komunitas. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan dalam bidang perekonomian baik bersifat rasional, regional maupun multinasional semakkin hebat. Perang ekonomi melalui perdangan antar bangsa yang berusaha untuk mendapatkan pasar dunia dalam mendapatkan barang jasa.[109]

Dalam perkembangan zaman seperti saat sekarang ini, dunia bisnis semakin komplek. Terlebih dengan munculnya revolusi informasi dan komunikasi dibutuhkan kombinasi berbagai sumber daya khususnya untuk mendalami dan mengembangkannya. Mengingat juga bahwa pada dekade berikutnya, perkembangan bisnis tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan masyarakatnya.

[109] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,* Hal. 2

Pengertian bisnis, pernah disampaikan oleh beberapa ahli. Berikut ini dipaparkan pengertian bisnis-bisnis masing-masing menurut : steinhoff : "Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people". Artinya, bisnis merupakan seluruh aktifitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau dinginkan oleh konsumen.

Pengertian bisnis yang lain disampaikan oleh Grifin dan Ebert : " Business is an organization that provider goods services in order to earn profit." Maksudnya bisnis merupakan Akatifitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Sedangkan pengertian bisnis munurut Hugnes dan Kapoor : "business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods services that satisfy societys c needs. The general term business refers to all such effort within a society or within a industri" maksud dari pengertian tersebut di atas adalah : Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memnuhi kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktifitaas yang dialkuakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.[110]

2. Pengertian Modern

[110] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,* Hal. 3

Kata-kata modern ditemukan di dalam kamus besar bahasa indonesia, yang mana artinya terbaru dan termutakhir.[111] Bisa diartikan dengan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya.

Jadi bisnis modern yaitu bahwa bisnis modern merupakan suatu aktifitas terbaru dan termutakhir yang dialkuakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

B. Karakteristik Bisnis Modern

Karakteristik bisnis modern adalah adanya spesialisasi, saling ketergantungan dan produksi masal.[112]

a. Spesialisasi

Jika kita perhatikan bisnis, ada yang hanya bergerak dalam memproduksi barang-barang tertentu seperti membuat sepatu, tekstil, onderdil mobil dan sebagainya. Ada yang bergerak dalam bidang membuat barang(pabrik), ada yang menjual barang saja (para pedagang). Dalam pemasaran, spesialisasi ini juga ditunjukan dengan adanya *speciality store,* suatu toko yang hanya khusus menjual barang-barang tertentu seperti : toko elektronik khusus menjual alat rumah tangga, toko seperti, boutique, dan lain-lain.

b. Interpendence

Karena bisnis sudah bergerak dalam bidang tertentu, maka satu perusahaan tergantung kegiatannya pada perusahaan lain. Misalnya pedangan besar, usahanya kepada para produsen, dan ia tergantung pula pada perusahaan angkutan yang

[111] Pusat Bahasadepartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008). Hal. 965

[112] Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta : Mitra Wacana, 2009). Hal. 29

mengangkut barang. Dia juga sangat membutuhkan sarana telepon, pos, listrik dan lain-lain yang dikerjakan oleh sektor lain.

c. Produksi masal

Barang dihasilkan dalam jumlah yang besar dan terus menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produsen membuat barang untuk orang-orang yang tidak kenal, oleh sebab itu produsen harus mengetahui selera konsumen agar produksi secara masal mudah dioasarkan. Dengan adanya produksi masal dan barnagnya alku dipasaran maka akan timbul keuntungan baik bagi bisnis itu sendiri maupun bagi masyarakat dan negara. Tenaga kerja akan lebih tertampung, pendapatan para karyawan makin meningkat, demikian pula pendapatan masyarakat dari juga standar hidup akan makin bertambah baik.

Produksi masalah yang dibuat oleh dunia bisnis, akan mendatangkan keuntungan karena adanya efesiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya efesiensi, keuntungan pengusaha meningkat, keuntungan ini digunakan lagi untuk memperluas bisnisnya, tenaga kerja banyak dipekerjakan, upah dapat ditingkatkan atau harga jual dapat ditekan. Efesiensi dalam sagala bidang akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.

Oleh sebab itu para pengusaha selalu mencari titik efesiensi yang paling maksimal melalui produksi masal. Produksi masal dengan segala bentuk *penghematan* dilakukan dengan cara:[113]

1) Mekanisi

[113] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 30

Yaitu mengunakan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi canggih, penanganan bahan baku, sistem kontrol yang akurat, pengunaan komputer dan alat angkut srta alat angkat yang serba otomatis.

2) Spesialisasi

Masing-masing tenaga kerja melakukan pekerjaan yang sudah tertentu sehingga mereka betul-betul ahli dalam bidang tersebut. Akan tetapi spesialisasi mempunyai kelemahan yaitu timbulnya kebosanan kepada para pekerja sehingga mereka seringkari meninggalkan pekerjan atau pindah ke perusahaan yang lain. Sistem kerja spesialisasi ini di pelopri oleh Frederick Winslow Taylor yang menghendaki para pekerja melakukan suatu pekerjaan saja agar keterampilannya meningkat. Dengan demikian produksi meningkat secara pesat, pengusaha memperoleh besar sebaliknya karyawan diperlakukan seperti mesin otomatis, melakukan pekerjaan itu terus selama hidupnya dan tidak kesempatan pindah kebagian lain.

3) Standarsisasi

Dalam hal ini dinuatkan ukuran-ukuran standar dari barang-barang yang dihasilkan. Standardisasi ini menimbulkan penghematan dalam pemakaian bahan dan penghematan waktu karena semua barang sudah mempunyai ukuran dan kode-kode tertentu.

4) Penggunaan komputer

Penggunaan komputer sekarang ini sudah sangat meluas sehingga betul-betul menimbulkan efesiensi tingkat tinggi. Dengan komputer dilakukan

pegawasan pemasangan onderdil-onderdil mobil, pesawat dalam pabrik besar samapai pada perdangan perusahaan telekomunikasi dan boleh dikata semua lapangan pekerjaan dimasuki oleh komputer.[114]

C. Variasi Bisnis Modern

Kebutuhan hidup manusia semakin hari dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perubahan dan perkembangan pola hidup masyarakatnya. Kehidupan manusian yang pada mulanya masih sangat sederhana hanya menggantungkan pada hasil-hasil alami yang tersedia di dalam dirinya sendiri ataupun manfaat apa yang telah ada di alam sekitarnya. Pada saat inipun kebutuhan hidup manusia masih sangat sederhana. Manusia dalam masyarakat primitif baru memiliki kebutuhan ekonomi yang sederhana terutama berupa kebutuhan dasar bersifat jasmaniah yaitu :[115]

a. Makan, minum dan pakaian
b. Kebutuhan akan tempat tinggal
c. Kebutuhan akan istirahat

Semua kebuthan tersebut dapat terpenuhi secara alami.

Dengan demikian semakin hari semakin menigkat pengenalan manusia tentang alam sekitarnya, bertambah jumlah penghuni alam juga menipisnya persediaan bahan kebutuhan manusia serta timbulnya berbagai gangguan dan hambatan dalam hidup, maka masyarakat itu mulai menyadari pentingnya mencari upaya untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut, mereka menjadi saling memerlukan unutk bekerjasama untuk mengatasi kesulitan hidup mereka. Dengan

[114] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 31
[115] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 5

perkembangan pola hidup ini, maka kebutuhan manusia makin meningkat, yang meliputi :[116]

a. Kebutuhan jasmaniah : makan, minum, pakaian rumah dan istirahat.
b. Kebutuhan rohaniah : rasa aman, harga diri dan penghiburan.
c. Kebutuhan sosisal : kasih sayang dari sesama manusia, persahatan dan pengakuan orang lain.

Secara umum ada sembilan macam kegiatan bisnis sebagaimana tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha indonesia (KLUI) 1997. Kesembilan lapangan usaha tersebut yaitu :[117]

1. Usaha pertanian
2. Usaha produksi bahan mentah
3. Industri atau manufaktur
4. Konstruksi
5. Usaha perdangan besar, eceran, rumah makan dan akomodasi
6. Usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi
7. Usaha finansial, asuransi dan real este
8. Uasaha jasa
9. Usaha yang dilakukan pemerintah

Uraian dan penjelasan masing-masing kegiatan tersebut akan nampak di bawah ini:[118]

[116] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 6
[117] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 6
[118] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 6

1. Usaha pertanian merupakan suatu usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutan, perburuan dan perikanan) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/diukur atau menunjang kehidupan.
2. Usaha produksi bahan mentah merupakan usaha yang melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian dan segala macam bantuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam baik berupa padat, cair maupun gas untuk tujuan komersial.
3. Industri atau manufaktur adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi atau barang yang setengah jadi dan/ atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya sehingga lebih dekat kepada pemakai akhir untuk tujuan komersial.

Termasuk dalam usaha ini antara lain perusahann yang melakukan jasa industri rancang bangun, perekayasaan serta pekerjaan perakitan (*assembling)* dari bagian-bagian suatu barang.

4. Usahan kontruksi merupakan usaha yang mempunyai kegiatan dengan hasil akhir berupa bagunan/konstruksi yang menyatu dengan kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya dengan tujuan komersial. Kegiatan konstruksi bergerak dalam usaha pembangunan seperti pembangunan jalan, bagunan rumah, gedung, rumah sakit, sekolah, bangunan perkantoran, pabrik dan sebagainya. Kegiatan ini sangat membantu kemajuan kegiatan perekonomian. Usaha ini mempekerjakan banyak tenaga manusia

dan penggunaan barang dari berbagai macam seperti : batu, kayu, semen, besi, cat dan sebagainya.

5. Usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan akomodasi lapangan usaha ini meliputi :

a. Perdagangan eceran (grosir/*wholeslle*r) adalah perdagangan barang baru maupun bekas yang ada pada umumnya dalam partai besar kepada para pemakai selain konsumen rumah tangga seperti : padagangan eceran, perusahaan industri, kantor, rumah sakit, rumah makan, dan jasa akomodasi.
b. Perdaganagn eceran (retailer) adalah perdagangan yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas kepada konsumen rumah tangga
c. Restoran, rumah makan, bar dan jasa boga
d. Jasa akomodasi, meliputi hotel, penginapan, pondok wisata, perkemahan dan jasa akomodasi lainya.

6. Usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi

Usahan angkutan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaran bermotor dengan mendapat balas jasa

Usaha pergudangan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk menyimpan sementara barang-barang milik orang lain sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan menerima balas jasa.

Komunikasi adalah transformasi informasi dari seseorang ke orang lain dengan menggunakan bahasa, suara, gambar, kode atau tanda komunikasi lainya. Usaha dalam bidang komunikasi terbagi menjadi :[119]

a. Usaha telekomunikasi adalah usaha jasa pelayanan komunikasi dalam negeri atau luar negeri melalui media elektronik/satelit dengan mendapat balas jasa. Usaha telekomunikasi antara lain : jasa operator telekom (satelindo), wartel, warnet, kiospon.
b. Usaha pos dan giro adalah suatu usaha jasa pelayanan pengiriman barang dan/ atau uang dalam negeri atau ke luar negeri dengan mendapatkan belas jasa. Usaha ini antara usaha jasa titipan swasta yang menyelenggarakan pengiriman surat, surat kabar, barang cetakan, uang, bingkisan kecil, wesel pos dan giro pos.

Usaha ini sangat membantu kelancaran kegiatan bisnis. Kegiatan transportasi membantu mengangkut bahan baku dan barang perdagangan besar. Semua kegiatan bisnis akan tumbuh jika kegiatan transportasi ini terhambat. Demikian pula kegiatan komunikasi seperti telepon, telegrap, radio, televisi, pos sangat memudahkan kegiatan transaksi bisnis eara cepat dan efesien.

7. Usaha finansial, asuransi dan real este ini sangat membantu aktivitas bisnis. Termasuk dalam usaha ini adalah lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan bisnis modern sangat tidak mungkin dapat dikembangkan bila tidak didukung oleh lembaga perbankan. Karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang memberi kredit dan memberikan layanan

[119] Kustoro Budiarta, *Pengantar...,*.Hal. 7

serta fasilitas memudahkan terjadinya transaksi. Demikian pula usaha asuransi membantu mengatasi resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Selain, itu, rela este membantu membangun perumahan dengan perencanaan pengaturan lingkungan yang seharusnya dilengkapi berbagai fasilitas umum (*public utilities*) kemudian dijual secara cicilan kepada konsumen.

8. Usaha jasa meliputi : usaha yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk memberikan jasa pelayanan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhannya. Usaha jasa ini mencakup usaha yang umumnya job order (pesanan) seperti : modiste atau taylor, reparasi,barbershop dan salon kecantikan, jasa medis dan dokter, jasa pendidiakan seperti lembaga kursus, guru privat, konsultan hukum dan pengacara dan lain-lain. Pada kondisi masyarakat saat skarang ini, usaha jasa sangat penting artinya bagi kegiatan ekonomi.
9. Usaha yang dilakukan pemerintah umumnya merupakan usaha dengan tujuan untuk mengatasi hajat hidup orang banyak atau masyarakat secara umum. Beberapa contoh usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain : perusahaan listrik negara (PLN), perusahaan air minum yang dikendalikan oelh pemerintahan daerah (PDAM), PTPN juga perusahaan transportasi seperti perusahaan penerbangan (PT garuda indonesia airways), PT kareta api indonesia, dan lain-lain. Selain sebagai pemilik perusahaan, pemerintah juga berfungsi sebagai konsumen atas barang barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor bisnis lain. Usaha yang dilakukanoleh pemerintah juga merupukan bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja.

D. Ruanglingkup Bisnis Modern

1. Jual Beli Sistem Online

a. Pengertian Jual Beli Sistem Online

Tehnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomoan digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (e-commerce) sebagai media transaksi.[120]

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikkan melalui internet.[121]

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.[122]

Elektronik commerce atau disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufactur (*manufacktur*), services providers dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu

[120] Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commmerce*, (Yogyakarta: Andi, 2002). Hal. 11

[121] Riyeke Ustadiyanto *Framework...,* Hal. 11

[122] Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999). Hal. 407

internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.[123]

Julian Ding mendefinisikan E-commerce yaitu :

"*Eelctronic commerce or E-commerce as it also known, is a commercial trnsaction betwee avendor and purchaser or perties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisiton of "rights". This commerrcial trnsactiaon is executed or entered into elektronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public netwoark or systrem as opposed to private network (closed system). The public network system must considered on open system (e,g the internet or word wide web). The transaction concluded regardless of nasional baundaries or local requirement*"[124]

Dalam pengertian ini e-commers merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapak dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertraksaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Istilah E-commerce yang didefenisikan oleh Julian Ding merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media

[123] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 10

[124] Julian Ding, *E-commerce :law & practice, Malaysia,* (Asia: Sweet & Maxwell, 1999.) Hal. 25

ini dalam public network (sistem tertutup). Dan sistem public network ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.[125]

Kosiur mengemikakan bahwa e-commerce bukan hanya sebuah mekanisme penelitian barang atau jasa melalui medium internet, teapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam me lakukan aktivitas usahanya sehari-hari.[126]

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan e-commerce sebgai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.[127]

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masimg definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi anatara dua belah pihak
2. Adannya pertukaran barang, jasa, atau informasi: dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut diatas terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukan

[125]Julian Ding, *E-commerce...,* Hal. 25

[126]David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Microsoft press, 1997). Hal. 2-4

[127] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (jakarta: Elex-Media Komputindo, 2001). Hal. 1-2

interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang pada hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet, transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis sehingga terjadi proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

2. Ruang Lingkup Jual Beli Online

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemua secra langsung antara pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan untuk dilaksanakannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Permintaan ataupun penawaranya memlui perangkat lunak yang ada dalam melakukan kegiatan usaha di cyberword tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku bisnis yang kini memilki kecenderungan memerlukan informasi yang cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Segmentasi atau ruang lingkup e-commerce itu meliputi 3 sisi, yakni ecommerce yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (business to business), bisnis ke konsumen (business to consumer), serta konsumen ke konsumen (consumer to consumer).[128]

a. Bisnis ke bisnis (business to business)

[128]Panggih P Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, (Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002). Hal . 6

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secra rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditunjukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.[129]

Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah internet service provider (ISP) dengan website atau keybase(ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pen gusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan untuk dilalui.[130]

Karakterisasi yang umum akan segmentasi bisnis ke bisnis adalah antara lain:

1) *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi masih berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasr kebutuhan dan kepercayaan.
2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang telah disepakati . jadi service yang digunakan anatara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.

[10]Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal. 18

[130] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001). Hal. 57

3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka lainnya unutk mengirimkan data. 4) Model umum digunakan adalah peer to peer dimana processing intelegence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.[131]

b. bisnis ke konsumen (*business to consumers*)

Bisnis ke konsumen dalam e-commerce merupakan suatau transaksi bisnis secara eletronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh internet mall.13Transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk digunakan atau dikonsumsi, Perkembangan segmentasi ecommerce khususnya pada ruang lingkup bisnis ke konsumen membawa keuntungan bukan saja pada pihak pelaku usaha, pihak konsumen pun mendapat keuntungan yang sama. Walaupun demikian tetap saja kemungkinan-kemungkinan penyimpangan di dunia maya dapat terjadi.[132]

Umumnya jenis perjanjian dalam bisnis ke konsumen merupakan perjanjian on-line yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contrac*t. Serta ada pula perjanjian dalam bentuk *shirnkwra contract* dan click *wrap contract* yang merupakan perjanjian yang menawarkan kepada konsumennya penggunaan produk denan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut, umumnya terjadi dalam perjanjian penggunaan suatu software komputer. Seorang pembeli seolah-olah telah menyetujui syarat-syarat yang diajukan dalam tindakannya untuk menahan atau menggunakan

[131] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 5
[132] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 5

produk tersebut setelah diberikan kesempatan untuk membacanya atau menolaknya.[133]

Karakteristik yang umum untuk segmetasi bisnis ke konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:[134]

1) terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula.
2) Service yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang sebagai contoh karena sistem web telah umum di kalangan masyarakat maka sitem yang digunakan sistem web pula.
3) Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
4) Sering dilakukan pendekatan client-server di mana konsumen di pihak client menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan penyedia barang dan jasa (business prosedure) berada pada pihak server

c. Konsumen ke konsumen (consumer to consumer)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar customer juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut.

[133] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal. 22
[134] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 5

Ketidakpuasan costumer dalam mengonsumsi suatu produk dapat segera tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.[135]

3. Sistem Keamanan E-Commerce

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, elektronik information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut, kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut elektronic information yang sangat rahasia.[136]

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukanya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu dibidang ini dalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat,laut, dan udara) yang mudah ”dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap ”intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak dua hal:[137]

[135] Panggih P Dwi Atmojo, *Internet ...,* Hal . 7

[136]Sjahdeini, Sutan. *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, , 2001). Hal. 310

[137] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce* ..., Hal. 125

a. Data yang dikirimkan tidak secara ”fisik” diambil oleh pihak lain yang tidak berhak, atau
b. Data yang dikirimkan dapat ”diambil secara fisik” namun yang bersangkutan tidak dapat memebacanya.

Information security merupakan bagian yang sangat penting dari sistem *e-commerce*. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima di dalam *e-commerce* mutlak dibutuhkan. Di era internet, semua kebutuhan dan keinginan sedapat munkin diterima dengan cepat, mudah dan aman. Untuk itulah peranan teknologi keamanan informasi benar-benar dibutuhkan.[138]

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:[139]

a. *confidentiality* : menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yaitu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).
b. b. Integrity : menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikan dan perusakan data bisa dihindari.
c. Availabbility : menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

[138] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 17
[139] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 18-19

orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.

d. Legitimate use : menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang-orang yang tidak berhak)

4. Kriptografi (*cryptograpy*)

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Di dalam kriptografi dikenal berbagai macam istilah misalnya cryptanalysis yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mengetahui (compromise /defeat) mekanisme kriptografi. Cryptology (berasal dari bahasa yunani, krypto dan logos) yang berarti hidden word adalah suatu bidang yang mengkombinasikan cryptography dan cryptanalysis.[140]

Kriteria aman dalam teknik kriptografi masih relatif minimal dalam teknik kriptografi dapat ditemukan empat kriteria aman, yaitu:[141]

a. *confidentiality* (kerahasian), artinya suatu pesan tidak boleh dapat dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan.
b. Authenticity (otentisitas), artinya penerima pesan harus mengetahui atau mempunyai kepastian siapa pengirim pesan dan bahwa benar pesan itu dikirim oleh pengirim. Istilah ini juga berhubungan dengan suatu proses verivikasi terhadap identitas seseorang.

[140] Budi Agus Riswandi. *Hukum dan Internet di Indonesia*. (Yogyakarta : Refika Aditama, Bandung. 2005). Hal. 46

[141] Budi Agus Riswandi. *Hukum dan Internet,,*,Hal. 47

c. Integrity (integritas/keutuhan), artinya penerima harus merasa yakin bahwa pesan yang diterimanya tidak pernah diubah sejak pesan itu dikirim sampai diterima, seorang pengacau tidak dapat mengubah atau menukar isi pesan yang asli dengan yang palsu.

d. Non repudition (tidak dapat disangkal), artinya pengirim pesan tidak dapat meyangkal bahwa ia tidak pernah mengirim pesan tersebut.

Pesan (*message*) asli dalam kriptografi biasanya disebut plaintext. Plaintext bisa terdiri dari suatu text file, bitmap, digitized voice video image dan lain sebagainya. Proses transformasi suatu pesan / data menjadi suatu bentuk yang hampir mustahil untuk dibaca tanpa adanya suatu pengetahuan yang sesuai mengenai algoritma (key) disebut proses enkripsi (encrypt). Peasan yang sudah ditransformasikan tersebut disebut ciphertext. Proses pengembalian (recovery) dari ciphertext ke plaintext disebut proses dekripsi (decrypt).[142]

5. Pernyataan Kesepakatan

Tranasaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) yang terjadi didunia maya atau di internet. Pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang dipergunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik (digital elektronik).

Dalam proses terjadinya transaksi e-commerce, Julian Ding sebagiamana dikutuip oleh Meriam Darul Badrul Zaman menentukan bahwa: ”*a contract is a struck when two or more person agree to a certain cource of conduct*”.

[142] David Kosiur, *Understanding*..., Hal. 67-68

Maksudnya, kontrak adalah sebagi pertemuan dalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan itu tercapai.[143]

Sehubungkan dengan sepakatan para pihak, dalam perjanjian jual beli secara online (e-commerce) sering digunakan apa yang disebut juga perjanjian standart yang disebut juga perjanjian baku. Secara sederhana, perjanjian standart mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[144]

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya secara relatif lebih kuat dari konsumen
b. Konsumen sama sekali di libatkan dalam menentukan isi perjanjian
c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal
d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karna didorong oleh kebutuhan

Penggunaan KUH perdata untuk perlindungan privasi di cyberpace (ruang maya), terbatas pada analogi pasal-pasal pelanggaran privasi pada cyberspace. Evektifitas aanalogi tersebut tergantung pada perluasan tafsiran pasal-pasal KUH perdata dan seberapa jauh kemungkinan penerapan analogi tersebut diperboloehkan di Indonesia.[145] Untuk mendapatkan standarisasi perjanjian khususnya dalam jual beli dengan menggunakan media elektronik masih mengikuti standaisasi perjanjian secara umum atau yang berlaku secara konvensional yakni selama tidak bertentangan dengan hokum dan undang-undang yang berlaku. Serta apabila terjadi suatu kesalahan isi dari perjanjian itu pengenaan sanksi hokum untuk hal tersebut tergantung pada penafsiran, perluasan

[143] Mariam Darus Badrulzaman, K*ontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, , 2001). Hal. 34
[144] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal.16
[145] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal.103

pasal-pasal yang terdapat dealam KUH Perdata yang dapat dikenakan pada isi perjanjian yang telah ditawarkan dalam situs-situs on-line. Seperti pada pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan:[146]

> "*Tiap-tiap perjanjian dilahirkan baik karena persetrujuan maupun undang-undang* "

Pernyataan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perjanjian dalam bentuk apapun di perbolehkan dalam hokum di Indonesia, selama tidak melanggar undang-undang kepentingan umum dan kesusilaan walaupun dalam hakekatnya bentuk dalam perjanjian itu sendiri memiliki perbedaan dalam media yang dipergunakan, yakni dalam hal ini dalam media imternet.

b. Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem Online

1) Mekanisme Pembayaran Online

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-commerce adalah mekanisme pembayaran via internet.[147] Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara face- to-face mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatru penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan

[146]R, subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (jakarta : Pradnya Pramita). Hal. 323

[147] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce*..., Hal. 80

semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk mempehatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam e-commerce, agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi e-commerce diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, indentifikasi, dan pengesahan.[148]

Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).[149] Para pihak itu adalah payment ghateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), secara tunai (cash). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card), cek pribadi (personal check), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut POS (point of sale).[150]

[148] Soon Yong Choi dkk, *The Ekonomics of Electronic Commerce*, (Beijing, 2009). Hal. 412

[149] Adnan, Muhammad Aulia, *Aspek Hukum Protokol Pembayaran VISA/Master Card Secure Electronic Transaction (SET),* (Depok, 2000). Hal. 5

[150] www.articles mekanisme pembayaran internet.com

Prinsip pembayaran di dalam sistem E-Commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada. Melalui online catalognya, konsumen kemudian menentukan barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah selesai "memasukkan" semua barang (pesanan dalam bentuk informasi) ke dalam digital cart (kereta dorong digital), maka tibalah saatnya untuk melakukan pembayaran (seperti halnya membawa kereta dorong ke kasir di sebuah supermarket).

Prinsip pembayaran dalam e-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebgai POS yang dapat dengan mudah diakses melalyui sebua komputer personal (PC), dan semuanya serba digital serta disesain serba elektronik (tidak ada uang kertas, koin, atau cek yang ditandatangani dengan pena).[151]

Transaksi secara online bergantung dengan kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia menghendaki transaksi yang dilakukan lewat kartu kredit. terjadinya transaksi antara konsumen dan pihak merchant/pedagang dijembatani oleh pihak ketiga yang dapat berupa bank atau lembaga keuangan. Jika seorang konsumen menggnakan kartu kredit untuk berbelanja ke satu

[151] David Kosiur, *Understanding*..., Hal. 36 dan 41

merchant tertentu, misalnya ke www.ebay.com maka transaksi tersebut akan dijembatani oleh bank yang mengurusi masalah rekening bank pihak merchant.[152]

Di dunia internet saat ini banyak terdapat metode pembayaran yang ditawarkan. Semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Ini dilakukan karena bisnis yang dijalankan di internet adalah remote business yang selama perjalanan transaksi menggunakan media elektronik yang sudah tentu banyak terdapat ”penyamun” ditengah jalan, yang siap melakukan sabotase, atau mencuri uang kita. Sebagian besar merchant menjalankan bisnis mereka diinternet dengan menawarkan sistem pembayaran dengan kartu kredit.[153] Tapi jelasnya tersedia sejumlah solusi yang berbeda-beda, selain dengan kartu kredit/debit pada pembayaran online melalui internet, seperti dengan menggunakan cek elektronik (*e-check*) dan uang digital (*digital cash*).

a. Pembayaran dengan kartu kredit

Dalam dunia kartu kredit/debit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Pemegang kartu kredit/debit, disebut dengan istilahcardholder. Kartu kredit/debit diterbitkan oleh sebuah bank, yang disebut issuer. Nama dan logo bank biasanya tercantum pada kartu kredit/ debit tersebut. Bank-bank tersebut melakukan lisensi merek (brand) kartu kredit/debit dari institusi kartu kredit/debit seperti visa, master card atau maestro. Selanjutnya, pedagang (merchant) yang dapat menerima kartu kredit/debit, juga memilki hubugan dengan sebuah bank,

[152] Sarwono, Jonathan dan Martadiredja, Tutty.*Teori E-Commerce: Kunci Sukses Perdagangan di Internet, (*Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2008). Hal. 89

[153] Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer Semarang, *Apa dan Bagaimana E-Commerce,* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006). Hal. 72

yang dikenal dengan istilah acquirer inilah merchant memilki accaunt yang akan ”menampung” uang dari *cardholder*.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan kartu kredit:

1) cunsumer memilih barang yang akan dibeli pada website merchant.
2) Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada form slip pembelian yang telah disediakan website merchant
3) Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya.
4) Melalui sebuah sistem gatewa, merchant akan melakukan proses otorisasi.
5) Merchant melakukan otorisasi ke acquirer untuk selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu kredit/debit
6) Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/ debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke acquirer
7) Accuirer kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada merchant dan diinformasikan kepada consumer melalui website merchant.
8) Jika otorisasi berhasil, merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

Berbagai cara biasanya dilakukan oleh merchant maupun bank untuk membuktikan kepada consumer bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:[154]

[154] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce*.... Hal. 82

1) Pemberitahuan melaluio e-mail mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
2) Pengiriman dokumen elektronik melalui e-mail atau situs terkait yang berisi ”berita acara” jual beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.
3) Pengiriman kwitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi consumer.
4) Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara priodik pada akhir bulan.

Proses pembayaran tersebut dijamin dalam suatu sistem yang telah dibuat untuk mengamankan proses yang dilakukan melalui internet, seperti sistem keamanan enkrispsi, SSL,SET.

Dalam Perspektif bisnis, e-commerce yang paling dijadikan acuan oleh para penyelenggara bisnis, karena di sini dapat diraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Berikut ini beberapa pihak yang terkait dalam penggunaan sistem pembayaran dengan credit card pada transaksi online antara lain:[155]

1) Masyarakat Pengguna Kartu Kredit

Penggunaan kartu kredit telah menjadi berarti di berbagai tempat, kecuali tempat umum yang masih belum dapat menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran. Dari pemakai internet yang saat ini membeli produk/layanan di internet. Mereka mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakanya di tahun-

[155] Wahana Komputer, Apa & Bagaimana E-Commerce, (jakarta : Andi Publisher , 2006). Hal. 64

tahun mendatang dan mereka mengatakan bahwa mereka lebih menyukai pemakaian kartu kredit untuk mmenjalankan transaksinya di internet. Dengan demikian, besarnya minat atas penggunaan kartu kredit ternyata sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

2) Kemajuan dalam Penjualan

Secara umum, jika anda menjual sesuatu ke masyarakat, maka anda akan memiliki tingkat rata-rata penjualan dan pembeli yang semakin menungkat saat anda menggunakan metode pembayaran dengan credit card, dari pada jika anda menggunakan metode pembayaran lain. Data statistik menunjukkan untuk credit card mercahant yang baru hampir secara umum meningkat penjualanya sekitar 30-40%.

3) Peningkatan Profit

Keuntungan merupakan hal utama yang dicari oleh setiap pelaku bisnis. Hampir sebagian besar bisnis mengambil keuntunganya dari pemakaian credit card, terutama penjualan produk atau pelayanan kepada bisnis kecil atau individu. Keuntungan akan meningkat antara 30%-80% setara dengan keuntungan yang diperoleh standar industri. Studi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerimacredit card telah menikmati keuntungan dari penjualannya di atas 40% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan credit card.

b. Pembayaran dengan E-check

E-check atau elektronik check merupakan salah satu sistem pembayaran online, dimana seorang customer akan membayar atas barang dagangan yang dibelinya dengan menulis suatu cek elektronik yang ditransmisikan secara

elektronik melaui e-mail, fax, atau telepon.[156] Cek tersebut berisi semua informasi yang diperoleh berdasarkan apa yang tertera seperti pada cek yang sesungguhnya , hanya saja sistem e-check menggunakan digital signature (tanda tangan digital) dan digital certificate (sertifikat digital). Beberapa perusahaan seperti cybercash, netcheck, dan sebagainya berusaha mempelopori cek yang bisa digunakan transaksi antara individu.[157]

Dalam pembayaran dengan e-check, pertama-tama customer membuka account bank di internet untuk pertama kali. Kemudian dia mengeluarkan e-check miliknya untuk membayar. Penerima e-check ini mengirimkan cek tersebut ke bank untuk konfirmasi bahwa transaksi tersebut benar-benar valid, akhirnya bank memindahkan uang dari rekening pengirim ke rekening penerima cek sesuai dengan nilai yang tercantum. Perlu diingat bahwa semua proses tersebut dijamin dalam sitem keamanan enkripsi, baik proses mengeluarkan cak, memberikannya, maupun konfirmasi.[158]

E-chek merupakan instrumen pembayaran yang cukup aman. Echek dirancang dengan memanfaatkan teknik yang disebut sebagai *state of the art technique*, yaitu:[159]

1) Authentikasi (*authentication*).
2) Kriptografi kunci publik (*public key cryptography*).
3) Hal sertifikasi (*certificate authorities*).
4) Deteksi terhadap penggandaan (*duplicate detection*).

[156] Tim Litbang Wahana Computer, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*..., Hal.72
[157] David kosiur, *Understanding*..., Hal. 49
[158] David kosiur, *Understanding*..., Hal. 49
[159] Tim Litbang Wahana Computer, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*..., Hal. 75

5) Pengacakan (*encryption*).

e. Pembayaran dengan digital cash

Di dunia maya, seseorang seringkali ingin belanja secara cepat dan tidak bertele-tele, terutama dalam hal melakukan transaksi pembayaran. Terlebih-lebih jika barang yang ingin dibeli melalui internet tergolong berharga murah. Menggunakan kartu kredit jelas akan membuang-buang waktu karena di samping harus mengisi ssejumlah formulir, proses otorisasi terkadang memakan waktu yang cukup lama tidak sebanding dengan nilai transaksi yang ingin dilakukan bagi praktisi bisnis yang ingin mempermudah konsumennya dalam membelanjakan uang untuk produk-produk ritel berharga murah dengan sistem e-commerce, ditawarkan sebuah metode pembayaran yang tergolong cepat dan aman, yaitu dengan menggunakan uang digital (digital cash).[160]

Digital cash memiliki krakteristik utama, yaitu transnationality of digital cash, di mana digital cash memiliki kemampuan mengalir secara bebas melewati batas hukum negara lain. Karakteristik inilah yang menjadi sumber kelebihan dan kekurangan digital cash. Di satu sisi, dis menjadikan transaksi menjadi lebih efisien, tidak berbelit-belit, di sisi lain hal ini akan dapat menimbulkan pertentangan antara prinsip kebebasan cyberspace dengan hukum suatu negara.[161]

Dalam sistem digital cash, uang dapat direpresentasikan dalam susunan bit atau karakter (string) dalam beberapa digit. Seperti layaknya penggunaan kupon dalam sebuah bazar, seorang bank dapat meminta beberapa kupon (disebut juga token) kepada bank tempatnya menabung dalam pecahan yang diinginkan.

[160] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce*..., Hal. 85
[161] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 125-126

Melalui e-mail, bank akan memberikan nomor seri beberapa token tersebut kepada nasabahnya sesuai dengan pemintaan, bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer pada rekening nasabahnya yang bersangkutan, token inilah yang akan dipergunakan oleh nasaabah untuk berbelanja di internet, cukup dengan memberikan nomor seri dari token (digital cash)yang ada kepada ”toko” di dunia maya, yang kemudian akan diverivikasi dengan bank yang bersangkutan, transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dengan mudah dan cepat dilakukan di internet.[162]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:[163]

1) Security: data atau infoemasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai ” dicuri” oleh yang tidak berhak karena dapat disalahgunakan di kemudian hari.
2) Confidentiality: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yanng mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secar hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
3) Integrity : sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
4) Authentication: yaitu proses pengecekan kebenaran. Di sini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.

[162] David kosiur, *Understanding..., Hal*. 52
[163] Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce*..., Hal. 83

5) Authorization: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan unntuk melakukan transaksi jual beli).
6) Assurance: kondisi ini meperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa merchant yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

2. Keuntungan dan Resiko

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (legal certainty).[164]

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam internet. Aspekaspek yang dipermasalahkan itu antara lain: (1) masalah kerahasiaan (convendentiality) pesan, (2) masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhanya (integrity) sampai ke tangan penerima, (3) masalah keabsahan (authenticity) pelaku transaksi, dan (4) masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.[165]

a. Keuntungan elektronik commerce

[164] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal 3
[165] Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis...,* Hal.3

Keuntungan apa saja yang dapat diambil dengan adanya elektronik commerce:[166]

1) Revenue stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional.
2) Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar)
3) Melebarkan jangkauan (global reach)
4) Meningkatkan customer loyality
5) Meningkatkan supplier management
6) Memperpendek waktu produksi
7) Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan)

b. Resiko elektronik commerce

Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi, terdiri atas:[167]

1) Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan

Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainya atau dia telah menghancurkan/mengganti semua data finansial yang ada.

2) Pencurian informasi rahasia yang berharga

Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan consumen/client mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

[166] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 2
[167] Onno W. Purbo *dan* Aang Arif Wahyudi, *Mengenal*..., Hal. 2

3) Kehilangan pelayanan bisnis karena gangguan pelayanan

Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama priode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan nonteknis, seperti aliran listrik tibatiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainya.

4) Pengguna akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak

Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan, setelah itu dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah rekening orang lain kedalam rekeninganya sendiri.

5) Kehilangan kepercayaan dari konsumen

Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan/lembaga/ institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.

6) Kerugian-kerugian yang tidak terduga

Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi financial.

Berdasarkan uraian yang ada, terlihat bahwa melakukan atau menyusun kegiatan e-commerce tidak semudah kita membalikkan telapak tanggan. Banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Kita harus mengasumsikan bahwa semua keuntungan yang akan diraih ekivalen (sebanding) dengan nilai kerugian yang mungkin timbul.

c. Problematika Dalam Jual Beli Dengan Sistem Online

Seperti contoh kasus "seseorang yang memesan barang elektronik berupa laptop, setelah laptop sampai kepada pembeli, maka pembeli melakukan penginstalan terhadap laptop, apakah laptop sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Setelah dilakukan pengecekkan, maka terdapat kekurangan pada laptop seperti sistem keyboard tidak berfungsi dan juga tidak terdapat operasion sytem(OS) dalam laptop. Untuk mengetahui adanya OS pada laptop, maka laptop terlebih dahulu harus diinstal ulang dengan master windows. Kemudian setelah komplain masalah barang dan barang tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi jasa dengan harapan bisa ditukarkan atau pengembalian uang. Namun setelah dilakukan pengecekkan oleh pihak pemberi jasa, barang yang rusak tersebut dikembalikan lagi kepada si pembeli dengan alasan *barang yang sudah diupgrade tidak bisa ditukar dan itu bukan wewenang pemberi jasa dan pemberi jasa tidak bertanggung jawab akan hal tersebut".* Jadi di sini bagaimana dengan khiyar dalam jual belinya. Kemudian dalam contoh kasus yang lain, seseorang yang sudah memesan barang dan permintaan tersebut disetujui oleh si pemberi jasa, pemberi jasa juga sudah mengirimkan pemberitahuan kepada caon pembeli. Kemudian setelah beberapa minggu pihak pemberi jasa mengirimkan

pemberitahuan pembatalan tranksaksi dengan sepihak, dengan adanya kesepakatan dari calon pembeli terlebih dahulu.

2. Rental **(**persewaan**)**

a. Pengertian Rental **(**persewaan**)**

Pengertian rental sama dengan persewaan yang mana aktifitaasnya disebut sewa menyewa dalam kamus bahasa indonesia.[168] Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut "ijarah". al-ijarah menurut bahasa berarti "al-ajru" yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab itu as-sawab (pahala) dinamai ajru (upah).[169] Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al 'Iwaddhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara' Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[170]

Sedangkan dalam konteks KUH Perdata Al-Ijarah disebut sebagai sewa–menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah kenikmatan/manfaat, uang, dan jangka waktu.

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan Al-Ijarah yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil suat manfaat dengan jalan

[168] Pusat Bahasadepartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008). Hal. 1198

[169] Abdul bin Nuh dan Oemar Bakriy, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Hal. 11.

[170] Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah,

penggantian jumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedia Muslim Ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.[171]

Jadi antara pengertian dalam bahasa Arab, dan pengertian dalam KUH Perdata mempunyai unsur kesamaan, sedangkan yang membedakannya bahwa pengertian dalam bahasa Arab tidak secara tegas menentukan jangka waktu. Dengan demikian setiap perjanjian sewa-menyewa harus ditentukan jangka waktu yang tegas. Hal ini penting mengingat salah satu sifat sewa-menyewa adalah sewamenyewa tidak bisa diputuskan oleh jual beli atau peralihan hak lainnya, seperti hibah dan waris. Sehingga kemungkinan jika pihak yang menyewakan bermaksud menjual barang miliknya akan mengalami kesulitan. Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan mu'jir, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan musta'jir, dengan benda yang disewa dikenal dengan istilah ma'jur, serta yang sewa atau imbalan atas pemakian manfaat barang disebut ujrah.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ijarah sebagai akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[172]

Ulama‟ Hanafiyah dalam mendefinisikan al-ijarah ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.[173] Ulama‟ Syafi‟iyah mendefinisikan dengan:

[171] Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006). Hal. 45.

[172] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra,1999). Hal. 85-86

[173] Muhammad bin Khathaib al-Syarbaini, *Mugni muhtaj*, (Linanon: Darul Ma'rifah, 1997). Hal. 332

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan dengan imbalan tertentu.[174]

Ulama Malikiyyah dalam mendefinisikan al-ijarah, yaitu pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Sedang M. Hasbyi Ash Shiddieqy mengartikan Ijarah ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.[175]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, dalam fikih sunah mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[176]

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ijarah (Sewa-Menyewa) adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya tulis seperti pemusik.

Ulama fiqh sepakat atas legalnya sewa-menyewa ini, kecuali Ismail bin Ulayyah, Abu Bakar al-Hasham, Hasan al-Basri, al-Qashani dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena ijarah adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Seseutu yang tidak ada tidak bisa dilakukan jual beli akan hal tersebut. Sebagaimana tidak boleh pula

[174] Muhammad bin Khathaib al-Syarbaini, *Mugni muhtaj* ..., Hal. 332

[175] Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar Al-Kharqiy*, (Beirut : Ad-Dar Al-Kutub Al-'IImiyyah, 1994), Jilid 4. Hal. 398

[176] Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu As-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Firk, 1995), Jilid 3, Hal. 78

menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, namu secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperthatikan manfaat-manfaat yang ada umumnya tercapai ini atau manfaat yang antara tercapai dan tidaknya adalah seimbang.[177]

b. Dasar Hukum Rental **(**persewaan**)**

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Hukum asalnya Jumhur Ulama adalah mubah (boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur‟an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.Al-Qashash: 26)

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan „karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya‟. Cerita ini

[177] Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid*, (ttp : Darul Salam, 1995). Hal. 218

menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.[178]

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S. Az-Zukhruf, ayat 32)

Lafadz "sukhriyyan" yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "saling menggunakan". Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan "supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian saling membutuhkan satu sama lain". Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad Ijarah atau sewa-menyewa.[179]

Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah, ayat 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"*Dan jika dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*."(Q.S al-Baqarah:233)

Firman Allah SWT. Dalam surat Selain itu dijadikan dalam surat atTalaq ayat 6 yang berbunyi:

[178] M, Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Keserasian al-Qur'an,* (Ciputat: Lentera Hati, 2000). Hal. 579.

[179] M, Quraish Shihab, *Tafsir*..., Hal. .240

فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۝٦

"*Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya*." (Q.S at-Thalaq)

Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ۝٢٦

"*Salah seorang dari dua wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambilah dia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*." (Q.S al-Qashash: 26)

Kemudian dalam hadits Nabi Muhammad :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -ﷺ- عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ[180]

"*Dari Handhala bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di jaman Rasulullah saw menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karma itu kemudian dilarangnya, apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa*".

[180] Imam Abi Khusain Muslim Bin Hajar Qosir Nisaburiy, *Sahih Muslim*, Hal . 175.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.[181]

"*Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*." (H.R. Ibnu Majah).

Pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi Umat Islam.[182]

Landasan ijma"nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[183]

c. Rukun dan Syarat Rental**.**

Adapun rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut: [184]

1) Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam hal upah mengupah, mu'jir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal sewa menyewa, mu'jir adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan musta'jir adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mu'jir dan musta'jir adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

[181] Ibn Majjah Abu Abbdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majjah*,(ttp: Maktabah Abi Ma'aathi, , tth). Juz ke-3. Hal. 510

[182] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Hal. 124.

[183] DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. 4, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Hal. 57

[184] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Hal. 117-118.

2) Sigat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa menyewa, misalnya: " Aku sewakan tanah ini kepadamu setiap tahun Rp. 800.000,-, maka musta`jir menjawab aku terima sewa tanah tersebut dengan harga demikian.
3) Ujrah (harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.
4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan, disyaratkan pada barang yang disewa dengan beberapa syarat, berikut ini: Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewamenyewa).

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2) Hendaklah benda yang menjadi objek akada sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Sedangkan dalam fiqh Islam bahwa rental dibagi menjadi tiga bagian,[185] yaitu:

a) Aqidani

Aqidani yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang menyewa (*musta'jir*).

[185] Syams Al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *al-Iqna fi Hill Alfazh Abi Syuja*, Hal. 98

Adapun syarat aqidani adalah kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut agama Islam. Sehubungan dengan syarat kedewasaan maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah akadnya anakanak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang tidak adanya unsur paksaan, maka apabilah salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa tidak sah.[186]

Syarat kedewasaan adalah merupakan hal sangat rasional karena orang dewasa yang mampu melakukan akad dengan sempurna. Demikian syarat tidak adanya unsur paksaan karena akan menghindarkan dari dua belah pihak dan akibat-akibat buruk lainnya. Dalam melaksanakan transaksi sewa menyewa harus dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak.

b) Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa menyewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

c) Ijab Qabul Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan ijab qabul. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan.[187] Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara pemilik tanah dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan tanah pertaniannya dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antar hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syariat

[186] Hamzah Ya'qub, Kode Etika Dagang Menurut Islam, H. 321.
[187] Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu ...,* Hal. 78

menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat didalam jiwa. Sewa menyewa berlangsung dengan ijab dan qabul. Pengertian dari Ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari dan salah satu dan pihak. Dan qabul, yang kedua. Dan ijab qabul tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dan mana bukan dengan kata-kata itu sendiri. Diperlukan adanya saling rida (rela), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan member atau cara lain yang dapat menunjukan keridlaan dan berdasarkan mkna pemilik dan memperlikan, seperti ucapan pemilik tanah: Aku sewakan, aku berikan, aku milikkan, atau ini menjadi milikmu dan ucapan penyewa: Aku sewa, aku ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah apa harganya dan sebaginya.[188]

Unsur terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam As-Syafi'I dan Hambali menambakan suatu syrat lagi, yaitu dewasa (balig). Perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).[189]

d. Aspek Rental Macam-Macam Rental

Dilihat dari segi objeknya rental dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

1) Rental yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat

[188] Afzalu Rahman,*Dokrin Ekonomi Islam* jilid 2,H.180
[189] Chairuman Pasaribu,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, H.53

yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka Jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa. Penjelasan tempat manfaat adalah dengan mengetahui barang yang disewakan. Jika ada orang yang berkata, "saya sewakan salah satu kendaraan rumah ini dan salah satu kendaraan ini dan salah satu pekerja ini," maka hukum akad ini tidak sah, karena adanya ketidakjelasan dalam barang yang disewakan. Menurut pendapat ulama Hnafiah yang lebih masyhur, yaitu perkataan Abuu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau tempat tertentu untuk mengalirkan air guna mengairi tanahnya. Karena ukuran banyak sedikitnya air yang dialirkan ke sungai tersebut adalah berbeda. Air dalam jumlah banyak dapat membahayakan sungai itu. Sesuatu yang berbahaya tentu saja dikecualikan dalam akad secara tidak langsung. Sedangkan jumlah sedikitnya air tidak memiliki ukuran yang tepat. Dengan demikian, tempat akad tersebut statusnya tidak jelas. Adapun menurut Muahammad, hukumnya adalah boleh. Hal yang menghalangi dibolehkannya akad adalah ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan itu sudah hilangnya penentuan.[190]

2) Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa-menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dll. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa-menyewa yang bersifat serikat yaitu

[190] Al- Imam Alak al- Din Abi Bakar bin Mas'ud Kasani al-Hanafi, *Al-Bada'i Shanna'i,* (L*i*banon: Darul Kutub Alamiah*,* 1986). Hal 101

seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk sewa-menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan. Penjelasan objek kerja dalam persewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa soeorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, mengembala, mencangkul dan sebagainya maka akad itu tidak sah.

Perlunya objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukan atau menentukannya. Atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi-kondisi tersebut.[191]

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan.[192]

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa-menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat

[191] Al- Imam Alak al- Din Abi Bakar bin Mas'ud Kasani al-Hanafi, *Al-Bada'i..., Hal. 101*

[192] Ghufron A. Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 183-185

diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.[193]

d. Resiko

Dalam perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal yang terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur, sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.[194]

e. Perihal Penyewaan Ulang

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa-menyewa yaitu adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewanya dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam realitasnya sering kali seseorang, karena suatu hal bermaksud menyewakan ulang barang yang disewanya, bahkan mungkin di tunjukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Pada dasarnya penyewa

[193] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003). Hal. 235.

[194] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradaya Paramita, 2004). Hal. 382.

diperbolehkan untuk menyewa ulang barang yang disewanya, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang semula, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada barang yang disewa. Tentu saja, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, lebih baik terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik barang sewa.

f. Sewa-Menyewa Rumah

Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya selain itu pihak penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni, sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat.

g. Pembatalan dan Berakhirnya rental

Sewa menyewa Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak faskh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, harus dengan kesepakatan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewamenyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Beberapa

alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (faskh) adalah: a) Terjadi aib pada obyek sewaan Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan. b) Rusaknya obyek yang disewakan Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewamenyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa. c) Berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa-menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah faskh, seperti jika masa sewa-menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai ditanam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. d) Adanya uzur Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir. Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-

menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. Apabila akad ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.[195]

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau ijarah akan berakhir apabila: 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang. 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir. Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di samping muamalah

[195] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqh AsSunnah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1, Hal. 215.

jual beli maka muamalah sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman jahiliyyah hingga sampai zaman modern seperti saat ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila sewa-menyewa ini tidak diperbolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari"ah Islam yaitu menjual belikan manfaat suatu barang. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian jual beli, merupakan transaksi yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai akibat hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (mu'jir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (ma'jur) kepada pihak penyewa (musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan kembali uang sewanya (ujrah).[196]

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi dijalan yang dibenarkan.

[196]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "*Fiqh AsSunnah*..., Hal. 199-200

E. Bisnis Modern Dalam Kajian Fiqh

1. Konsep Fiqh Muamalat Klasik

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Muamalat Klasik

Secara sederhana, muamalat dapat diartikan sebagai pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain di sekitarnya. Sedangkan hokum muamalat dapat diartikan sebagai patokan atau aturan hokum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

Adapun ruang lingup pembahasan fiqh muamakat klasik ini para fuqaha membatasi pembicaraan hokum muamalat dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan tertentu seperti jual-beli, utang piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.[197]

1) Sumber hukum Muamalat dan Kedudukannya dalam Islam

Muamalat sebagai suatu aturan yang menyangkut hubungan manusia dalam kehidupannya merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan Nabi sendiri pernah berkata bahwa agama adalah muamalat. Akan tetapi walaupun muamalat mengatur hal-hal yang bersifat duniawi nilai-nilai agama tetap tidak bisa dipisahkan darinya, karena pergaulan hidup duniawi manusia itu akan tetap mendapat akibat-akibat di akhirat kelak.[198]

[197] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 1993). Hal. 7

[198] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas*..., Hal. 8

Adapun sumber-sumber hokum muamalat adalah:[199]

a. Al-qur'an yang memberikan ketentuan-ketentuan umum muamalat
b. Sunnah rasul yang memberikan keterangan yang lebih rinci yang juga berfungsi memberikan penafsiran sumber hokum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an
c. Ijtihad juga sangat diperlukan untuk lebih memperjelas ketentuan kedua sumber hukum di atas.

2) Prinsip-Prinsip hokum Muamalat Klasik

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecualai yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits Rasul
b. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela tanpa mengandung unsur paksaan
c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dala hidup masyarakat
d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[200]

3) Objek Kajian Fiqh Muamalat Klasik

Sebagaimana disebutkan di atas, objek kajian muamalat klasik hanya terbatas pada urusan-urusan yang menyangkut hubungan perdata kebendaan, yaitu:[201]

a. Hak dan Pendukungnya
b. Benda dan Milik Atas Benda

[199] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas*..., Hal. 9
[200] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas*..., Hal. 9
[201] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas*..., Hal. 9

c. Perikatan Hukum (Akad)

2. Konsep Fiqh Muamalah Kontemporer

a. Pengertian Muamalat Kontemporer

Kata Muamalat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat).[202] Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqh Muamalat secara terminology didefinisikan sebagai hokum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hokum manusia dalam persoalan keduniaan.[203]

Fiqih Muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Jenis-jenis muamalat terbagi menjadi dua, yaitu:[204]

1) Jenis Muamalat yang hukumnya ditunjuk langsung oleh Nash dengan memberikan batasan tertentu. Diantara persoalan tersebut adalah persoalan warisan dan keharaman riba. Hokum-hukum seperti ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan
2) Jenis muamalat yang tidak ditunjuk langsung oleh Nash, tetapi diserahkan kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh adalah

[202] Ah. Azharudin Latief, *Modul Mengenal Fiqh Muamalah,* (Jakarta :UIN Jakarta Pres, 2005). Hal. 33.
[203] Ah. Azharudin Latief, *Modul...*, Hal 33
[204] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta, 2007). Hal. 89

Ba'I al-Mu'athah (jual beli dengan saling menyerahkan uang dan mengambil barang tanpa dibarengi dengan ijab dan qabul).

Hukum Bisnis Syari'ah haruslah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:[205]

a. Hukum asal Muamalah adalah boleh
b. Tujuannya untuk kemaslahatan manusia
c. Hukum Muamalah terdiri dari hokum yang tetap (tsabat) dan berubah (murunah)
d. Objeknya haruslah halal dan tayyib
e. Terhindar dari Gharar

Bisnis Syari'ah memiliki kandungan nilai tauhid yang berisi:

a. Misi khalifah / istikhlaf
b. Misi ibadah
c. Keseimbangan dunia akhirat

Selain itu dalam berbisnis, syari'ah juga menghendaki agar para pelaku bisnis senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak baik yang dimaksud yaitu: Kejujuran, Keterbukaan, Kasih sayang, Kesetiakawanan, Persamaan, Tanggung jawab, Profesional, dan Suka sama suka.

a. Ruang Lingkup Muamalat Kontemporer

1) Persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal zaman klasik. Lingkup ini membahas setiap transaksi yang baru bermunculan pada saat ini. Seperti uang kertas, saham, Obilgasi, reksadana, MLM, Asuransi. Salah satu contoh lingkup ini adalah asuransi, asuransi merupakan pertanggungan

[205] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta, 2007), hlm

(perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya). Pada zaman klasik transaksi akad asuransi ini belum ada, walaupun akad ini dikiaskan dengan kisah ikhtiar mengikat unta sebelum pergi meninggalkannya. Akad ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan dalam Syariat Islam selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hokum bisnis syari'ah yang telah diuraikan diatas.

2) Transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi/kebiasaan. Perkembangan tekhnologi yang semakin cepat dan canggih menghadirkan berbagai fasilitas dengan berbagai kemudahannya begitu pula dalam hal bisnis. Contohnya penerimaan barang dalam akad jual beli (possesion/qabd), transaksi e-bussiness, transaksi sms
3) Transaksi Bisnis Kontemporer yang menggunakan nama baru meskipun subtansinya seperti yang ada zaman klasik, misalnya bunga bank yang sejatinya adalah sama dengan riba, Jual beli Valuta Asing. Walaupun Riba telah berganti nama yang lebih indah dengan sebutan Bunga, namun pada hakikatnya substansinya tetaplah sama dimana ada pihak yang mendzalimi dan terdzalimi, sehingga hokum bunga sama dengan riba yang telah jelas keharamannya dalam al-Qur'an.
4) Transaksi bisnis modern yang menggunakan beberapa akad secara berbilang, seperti IMBT, Murabahah Lil Amiri Bi Syira. Dalam lingkup ini membahas

bahwa pada masa Kontemporer ini ada beberapa akad yang dimodifikasikan dalam suatu transaksi bisnis. Hal ini dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama tidak sejalan dengan apa yang diharamkan dan memenuhi ciri-ciri hokum bisnis syari'ah yang telah diuraikan diatas.

Berikut ini adalah beberapa modifikasi akad Klasik yang terjadi pada Masa Kontemporer:

a. Hak intifa' (memanfaatkan), contohnya Wadhi'ah yad Dhamanah
b. Uang Administrasi, contohnya Qardhul Hasan
c. Ujrah (fee), contohnya L/C, transfer
d. Kredit, contohnya Murabahah
e. Muazzi (Paralel) + Kredit (Muajjal / Taqsith), contohnya Salam
f. Jaminan (Rahn + Kafalah), contohnya Mudharabah
g. Perubahan sifat akad, contohnya Wadi'ah (awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat)
h. Janji (wa'ad), contohnya Ijarah Mutahiya bi Tamlik
i. Wakalah

b. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalat Kontemporer

Kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:[206]

1) *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha.* Yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan

[206] Nasrun Haroen, *fiqh...,* Hal 89

atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah. Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:

2) *Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah*
 Yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat meyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Dalam kaitan dengan perubahan social dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengatisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang. Kaidah yang dimaksud adalah:

3) Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi social, niat dan adat kebiasaan

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi social,

faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hokum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hokum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan social yang disebabkan kelima faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persolan muamalah adalah tercapainya maqashid asy-syari'ah. Atas dasar itu, maqashid asy-syari'ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.

c. Objek Kajian Fiqh Muamalat Kontemporer

Fiqih Muamalat sendiri yang merupakan cabang dari Amaliyah (bagian dari Syari'ah) memiliki dua bagian yakni Muamalat Maaliyah dan Muamalat Ghairu Maaliyah. Pembahasan kali ini akan terfokus pada Muamalat Maaliyah. Dengan cakupan:[207]

1) *Buyu'* (Jual Beli) yaitu saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan.
2) *Ijarah* (Sewa Menyewa) yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
3) *Syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

[207] H Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Hal. 74

4) *Qiradh (Mudharabah)* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
5) *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagi jaminan atas pinjaman yang diterimannya.
6) *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
7) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
8) *Ariyah* (Pinjam Meminjam), menurut ulama Malikiyah dan Imam as-Syarakhsi (tokoh fiqih Hanafi) Ariyah adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut imam Syari'iyah dan Hanabilah Ariyah berarti kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.
9) *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah pertani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.
10) *Muhkabarah* adalah penyerahan tanah pertani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap.

11) *Musaqat* adalah akad pemberian pohon kepada petani/penggarap agar dikelola/diurus dan hasilnya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

E. Pengaruh Perubahan Social Terhadap Bisnis Modern

Kegiatan bisnis merupakan suatu sistem yang sangat terkait dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konsep ini bisnis sebagai suatu sistem organisasi yang menjadi satu kesatuan dengan sistem lain yaitu lingkungan yang melingkupinya. Oraganisasi di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi, kegiatan organisasi akan merubah lingkungan, dan juga sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Pada dasarnya, ada lingkungan yang berpengaruh terhadap aktifitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja memasukan semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisai secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing dan lainnya. Sementara itu lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan dibidang ekonomi, teknologi, politik hukum dan sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi.[208]

Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja (industri, organisasi.

[208] Kustoro Budiarta, *Pengantar*..., Hal. 7

Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen pincak organisasi.

Mengingat bahwa lingkungan tersebut berpengaruh terhadap aktifitas bisnis maka manajemen sebagai pengelola organisasi bisnis harus mampu mengadaptasikan dengan lingkungan yang ada. Meskipun lingkungan sekitar tidak dapat dikendalikan namun manajemen senantiasa harus mengupayakan agar aktifitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan lingkungan dan bahkan harus bisa memberdayakan kondisi lingkungan untuk dapat melayani semua pihak yang berkepentingan terhadap perekonomian dari organisasi bisnis (fakta yang biasa disebut *stakeholder*) sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Secara umum pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi bisnis atau stakeholder dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu *internal stakeholder* dan *eksternal stakeholder.* Internal stakeholder terdiri atas : pemilik (owner), pekerja (employee), dan pengelola (management). Sedangkan eksternal stakeholder terdiri atas :kreditur (creditor), pelanggan (custamer), pemasok (suppliers), pesaing (competitor) juga pemerintah (goverment).

Beberapa kepentingan dari setiap stakeholder tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:[209]

1. Pemilik (*owners*)

Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide ataupun berdasarkan

[209] Kustoro Budiarta, *Pengantar*..., Hal. 8-10

ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi bisnis diakibatkan oleh penyertaan modal, karena umumnya mereka menginginkannya tingkat pengembalian (return) atas investasi modal yang ditanamkan.

2. Pekerja (*employee*)

Pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktifitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh manajemen. Karenanya dalam menjalankan tugas, para pekerja telah mengorbankan sumber daya yang dimilikinya baik berupa tenaga maupun pikiran untuk pencapaian tujuan organisasi. Sebagai bagian dari organisasi bisnis, para pekerja mempunyai kepentingan sehungan dengan pengorbanan yang telah diberikan. Kepentingan diapresiasi oleh organisasi bisnis berupa imbalan seperti gaji dan upah, komisi, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan dan penghargaan yang sifatnya material.

3. Pengelola (*management*)

Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Sebagai pihak yang dipercaya oleh pemilik, manajemen senantiasa berupaya agar aktifitas organisasi bisnis yang dipimpinnya semakin berkembang dan selalu dapat mendapat tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa kepentinga pihak manajemen utamanya berhubungan dengan pengembangan usaha organisasi bisnis, seperti menyangkut modal, kebijakan sistem penggajian dan imbalan, investasi pengadaan peralatan dan sebagainya.

4. Kreditur (*creditor*)

Kreditur adalah pihak ketiga yang mempunyai dana lebih dan karena kepercayaannya terhadap suatu organisasi bisnis, mereka meminjamkan dana yang dimilikinya atau yang menginvestasikan dananya untuk kepentingan organisasi yang bersangkutan termasuk dalam pihak ketiga ini adalah : perbankan, pemberi pinjaman atau pemegang obligasi juga investor.

Kepentingan kreditur terhadap perekonomian suatu organisasi bisnis terutama berhubungan dengan kemampuan perusahaan tersebut untuk mengembalikan pinjaman dan membayar bunganya tepat waktu.

5. Pelanggan (custamer)

Pelangan adalah masyarakat yang secara langsung memanfaatkan menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Sebagai pelanggan mereka mempunyai kepentingan dengan perusahaan terutama berhubungan denga kualitas produk dan jasa yang ditawarkan pelayanan yang dapat diberikan oleh organisasi bisnis dibandingkan dengan kepuasan yang diterimanya. Pelanggan adalah pembeli, dan karena pembeli adalah raja maka perusahaan harus senantiasa memberikan kepuasan kepada mereka (custamer satisfaction)

6. Pemasok (suppliers)

Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dan sebuah organisasi, khusunya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku yang akan diolah oleh perusahaan menjadi barang-barang ekonomi. Barang ekonomi tersebut selanjutnya akan dijual dan dimanfaatkan oleh pelanggan atau konsumen. Karenanya perlu diperhatikan

kualitas dan ketersediaan bahan mentah maupun bahan baku agar produk yang dihasilkan juga berkualitas dan berdaya saing tinggi.

7. Pemerintah (goverrvment)

Pemerintah adalah pihak atas legistimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dari pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan aktifitas bisnis, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum agar kegiatan bisnis berjalan dengan lancar efesien dan efektif. Selain itu pemerintah juga berfungsi sebagai pembuat keputusan dalam perundang-undangan dan pembuat kebijakan dibidang moneter dan fiskal sekaligus menjamin agar stabilitas ekonomi yang melingkupi aktifitas bisnis tetap kondusif dan stabil.

8. Pesaing (competitor)

Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang kita jalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan (sekaligus ancaman) yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Kepentingan diantara keduannya berhubungan dengan upaya persaingan yang terjadi di pasar adalah persaingan yang sehat dan tetap menjaga etika, norma dan peraturan serta tetap menjunjung tinggi hak-hak konsumen.

Selain memperhatikan lingkungan bisnis, manajemen selaku pengelola bisnis ataupun para pelaku bisnis harus memperhatikan faktor iklim bisnis yang ada disekitarnya. Iklim bisnis dalam hal ini menurut Stern dalam Kuncoro, adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkugan, baik yang sedang berlangsung

maupun yang diharapkan terjadi di masa depan, yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. Iklim bisnis dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan survei, faktor utama yang mempengaruhi iklim bisnis adalah tenaga kerjan dan produktifitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisk, kondisi sosial politik. Faktor institusi yang dimaksud, terutama ialah institusi birokrasi (pemerintahan).[210]

[210] Kustoro Budiarta, *Pengantar*..., Hal. 11

BAB IV

PEMIKIRAN HUKUM IBN ABIDIN TENTANG KHIYAR DAN RELEVANSINYA DENGAN BISNIS MODERN

A. Analisis dan Relevansi Khiyar Bisnis Modern

1. Analisis Khiyar Ibnu Abidin

Ibnu abidin merupakan seorang ulama yang terkenal pada abad ke 11. Dia sangat terkenal di kalangan fuqaha dari golongan Ulama Hanafiah. Kerena dia adalah ulama dari kalangan Hanafiah, maka sudah barang tentu Ibnu Abidin mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan pemikirannya dalam hal muamalah. Karena Ibnu Abidin adalah seorang pedagang dia sering mengalami persoalan yang berhubungan dengan jual beli. Oleh karena itu di dalam kitab Radul Mukhtar Ala Darul Mukhtar ditemukan pendapatnya yang mengatakan bahwa khiyar ada tujuh belas macam. Dari pemikiran seorang yang pernah menjadi pedagang itulah Ibn Abidin menetapkan tujuh belas macam khiyar yang mana nantikan akan sesuai dengan perkembangan zaman dalam kemajuan dalam hal jual beli. Pengertian khiyar sendiri tidak dimasukan di dalam khiyar Ibnu Abidin, karena dia menyandarkan pengertian khiyar langsung kepada Abu Hanifah. Yang mana semua pengikut Abu Hanifah mempunyai pengertian khiyar yang sama :

> *Maka khiyar disebut juga dengan memilih dan menambah dari jaminan penambahan hukum kepada 'ilatnya dan sebabnya, dan dianya jelas menurut orang yang fasih dan fuqaha secara umum. Maka tidaklah butuh kepada perkataan yang mengatakan sah syarat khiyar akan tetapi lebih utama. Karena bahwasanya digambarkan dengan sah khiyar syarat dan tidak ditetapkan bagi khiyar itu sendiri (bagi tiap-tiap dua akad). Artinya si penjual dan si pembeli itu sendiri (bagi mereka bersamaan). Artinya sah khiyar bagi si penjual dan si pembeli bagi seluruh atau sebagian*

barang, dijelaskan pada kitab sarajiah : pembeli mengukur atau menimbang atau mengingkari syarat khiyar pada setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, boleh sebagaimana pada laut.[211]

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang pengertian khiyar menurut ulama Hanafiah khususya Ibn Abidin. Selanjutnya penulis mencoba mengarahkan tentang pemahaman para ulama tentang khiyar berdasarkan sumber dalil yang dijadikan hujjah. Penulis mencoba mengeluarkan makna khiyar berdasarkan kepada hadist-hadits yang berkaitan dengan itu.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ، وَرُبَّمَا قَالَ ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍىَ عِ خيَار

Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw.: "Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, "pilihlah", dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*".[212]

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan maksud hadits tersebut. Apabila penjual dan pembeli tidak menetukan waktu berlakunya khiyar,

[211] Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman Kalibuli, *Jam'ul Anhuri*, (Libanon: Darul Kutub, 1998. Juz 3. Hal. 37

[212] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Barri Bisyarah Shahih Bukhari*, (Riyad : Baitul Ifkar, 1997). Hal. 1129

bahkan keduanya menyebutkan secara mutlak, maka apakah boleh melakukan jual beli? Seakan-akan imam Bukhari mengisyaratkan kepada perselisihan terdahulu, tentang batasan masa khiyar syarat. Adapun pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa waktu tersebut tidak lebih dari tiga hari. Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan selian mereka berpendapat bahwa tidak ada waktu batasan waktu tentang khiyar syarat, bahkan jual beli diperbolehkan dan syarat tetap berlaku hingga batas waktu yang mereka tetapkan dalam syarat. Ibnu Munzir memilih pendapat ini. Apabila keduanya atau slah satu dari keduanya menetapakan syarat secara mutlak, maka Al-Auza'i dan Ibnu Abu Laila berkata, "ia adalah syarat yang batil, dan jual belinya tetap sah". Sementara Asy-Syafi'i, Ats Tsauri serta para penganut mazhab Azh-Zahiri mengatakan, "Jual belinya ikut batal." Sementara ahmad dan Ishaq berkata bahwa khiyar tersebut berlaku sepanjang masa.[213]

Dalam bab ini, imam bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur lain dari Nafi' yang menyebutkan "aw yakunu bai'u khiyar" atau jual beli menjadi khiyar. Maksudnya, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mengatakan kepada yang lain "Pilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya", lalu dia memilih meneruskan (misalnya), maka jual beli dianggap sah meski keduanya belum berpisah.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan ulama lainnya. Sementara Imam Ahmad berkata, "Jual beli dianggap tidak sempurna hingga keduanya berpisah. "Diakatakan pula bahwa makna "atau jual beli dijadikan khiyar", adalah keduanya telah mempersyaratkan khiyar secara muthlak sehingga tidak dinyatakan batal dengan sebab berpisah. Hal ini akan dijelaskan setelah dua bab.

[213] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul ...,* Hal. 1131

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

Hadis dari ibn umar " *setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar*."

Ibn Hajar mejelaskan maksud hadist, yakni tentang khiyar majlis. Hal ini jelas terlihat dari sikapnya apabila pembeli sesuatu yang disenangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya.

Dalam riwayat At-tirmidzi melalui jalur Ibn Fudhail dari Yahya bin Sa'id disebutkan "wa kana ibnu Umar idzabta'a bai'a wahuwa (apabila ibnu Umar membeli barang dalam keadaan duduk, niscaya dia berdiri agar barang itu telah menjadi miliknya).

Lalu dalam riwayat Ibn Abi Syuaibah dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi' disebutkan…(apabila Ibn Umar membeli sesuatu, maka dia segera berpaling agar jual beli menjadi miliknya).

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibn Juraij, dan dia berkata "Nafi' mendiktekan kepadaku, lalu dia menyebutkan Hadits, ….(dia [Ibn Umar] apabila mengadakan transaksi jaul beli dengan seseorang dan ingin agar orang itu tidak membatalkannya, maka dia segera berdiri dan berjalan sesaat kemudian kembali kepadanya). Sikap Ibn Umar ini juga akan disebutkan melalui jalur lain setelah dua bab.[214]

[214] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul ...,* Hal. 1134

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah, dari Abdul Aziz bin Hakim,… (Aku melihat Ibnu Umar membeli seekor unta dari seorang laki-laki, lalu dia membayar harganya kemudian meletakkan di hadapannya, lalu dia menyuruh lali-laki tersebut memilih antara unta atau harganya).

Syuraih dan Sya'bi, maksudnya keduanya berpendapat adanya khiyar majlis. Sa'id bin Manshur dan Hasyaim dari Muhammad bin Ali menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul. Aku mendengar Abu Dhuha menceritakan bahwa dia menyaksikan Syuraih dan dua orang laki-laki mengajukan perkara kepadanya, dimana salah seorang dari keduanya membeli rumah dari yang satunya dengan harga empat ribu, lalu dia mengiyakannya. Kemudian tampak baginya untuk membatalkan jual beli tersebut sebelum pihak yang satunya (penjual) meninggalkan majelis. Dia berkata "Aku tidak butuh rumah itu". Penjual berkata, " Aku telah menjualnya kepadamu dan engkau mengiyakannya." Lalu kedunnya mengajukan perkara kepada Syuraih, maka dia berkata, "dia berhak memilih selama keduanya belum berpisah." Muhammad berkata, "Aku pernah pula menyaksikan Asy-Sya'bi memberi keputusan yang seperti itu."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Syuraih dia berkata, "Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah." Diriwayatkan pula dari jarir, dari Mughairh, dari Waki', dari Syu'bi bahwasanya didatangkan seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang, lalu dia bermaksud mengembalikannya sebelum keduannya berpisah, maka Asy-Sya'bi memutuskan bahwa jual beli bahwa jual beli tidak dapat diubah.

Kemudian Abu Dhuha bersaksi dihadapannya bahwa Syuraih mendapatkan persoalan serupa, lalu dia mengembalikan barang kepada penjual. Maka Asy-Sya'bi meralat pendapatnya dan menerima pendapat Syuraih.[215]

Asy Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Umm bahwa Ibn Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Tawus, dari bapaknya, dia berkata,...(Rasulullah memberi pilihan kepada seseorang setelah terjadi transaksi jual beli). Dia berkata, "Adapun bapakku bersumpah bahwa tidak ada khiyar, kecuali setelah transaksi."

Ibn Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul dari Jarir, dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Ibn Abi Mulaikah dan Atha' keduanya berkata...(penjual dan pembeli berhak memilih [khiyar] hingga keduannya berpisah dalam keadaan sukarela).

Ibn Al-Mundzir menukil dari Sa'id bin Al Musayyab dan Az Zuhri, serta Ibn Abi Dzi'b dari penduduk madinah. Begitu pula dari Hasan Al Bashri, Al-Auza'i, Ibn Juraij dan selain mereka. Kemudian Ibn Hazm berlebihan hingga mengatakan, "Kami tidak mengenal pendapat yang menyeselisihi mereka di kalangan tabi'in kecuali aAn-Nakha'i, serta riwayat dusta yang disebutkan kepada Syuraih. Adapun pendapat yang benar darinya dalah mengakui adanya khiyar majlis. Dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur dari Muawiyah, dari hajjaj, dari Al-Hakim, dari Syuraih, dia berkata(apabila seseorang berbicara tentang jual beli, maka jual beli telah wajib). Sanad riwayat ini tergolong lemah karena ada Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Artha'ah.

[215] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul ...,* Hal. 1134

(selama keduanya belum berpisah). Dalam riwayat yang dinukil dari Atha', dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW disebutkan....(selama dia belum meniggalkan pihak yang satunya. Apabila dia telah meniggalkannya, maka tidak ada khiyar baginya). Para ulama yangmengatakan "berpisah" bahwa yang dimaksud meninggalkan tempat transaksi. Lalu, apakah ada batasan tertentu dalam batasan itu? Pendapat yang Masyhur dan paling kuat adalah bahwa hal itu diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam bab ini penulis menyebutkan macam-macam khiyar yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari ibnu Umar RA, dari rasulullah SAW, "*Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyar (agar memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama, atau jika salah seorang di antara keduannya menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar kepada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing dari mereka tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu*."(muttafaq Alaih, dan Lafazh hadits ini menurut riwayat Muslim).[216]

Maksudnya, dalam hadits terdapat petunjuk adanya khiyar majlis bagi kedua pihak pelaku jual beli sampai keduannya berpisah badan. Ulama berbeda pendapat tentang keberadaannya menjadi dua pendapat, yaitu:

[216] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, ttp:Darus Sunah, 2007). Hal 387

Pertama, tetap hukumnya, inilah pendapat sekelompok sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Umaar dan lainnya. Itu juga yang dipegang oleh kebanyakan kalangan tabi'in dan Asy-Syafi'I, Ahmad, Ishaq dan imam Yahya mereka mengatakan: perpisahan yang membatalkan khiyar yaitu yang dinamakan perpisahan secara adat kebiasaan. Seperti dalam rumah yang sempit dengan cara salah seorang keluar darinya, dan dalam rumah yang besar dengan cara berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain dengan dua langkah atau tiga langkah. Perpisahan tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua belah pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama maka hak khiyar (pilih) tetap ada. Mazhab ini beragumentasi dengan hadits yang muttafaq Alaih ini.[217]

Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah, malik dan Al-Imamiyah yang mengatakan tidak ada khiyar majlis. Bahkan saat kedua pelaku akad berpisah secara percakapan, maka tidak ada khiyar kecuali apa yang disyaratkan. Beragumentasi dengan firman Allah

تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa': 29)

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah saat kalian berjual beli(QS. Al-Baqarah: 282)

Mereka mengatakan: persaksian bila terjadi setelah perpisahan badan tidak sesuai dengan perintah Allah, dan bila terjadi sebelumnya maka tidak tepat pada tempatnya.

[217] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus ...,* Hal. 387

Sedangkan hadits

حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي يحيى بن سعيد عن بن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله عن بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار.

Dari Ibnu Mas'ud, *"Apabila berbeda pendapat kedua pelaku jual beli maka ucapan yang diterima yaitu ucapan penjual*", belum diperinci.
Pendapat di atas dijawab sebagai berikut:

Ayat tersebut masih mutlak dikhususkan dengan hadits seperti khiyar syarat. Begitu pula halnya hadits dan ayat persaksian dimaksudkan saat akad jual beli. Hal tersebut tidak menafikan adanya khiyar majlis seperti halnya tidak menafikan semua jenis khiyar. Mereka mengatakan: hadits tersebut mansukh (terhapus) dengan hadits:

المسلمون على شروطهم

Kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka

Maka khiyar setelah terjadi jual beli akan merusak syarat, tapi dapat dibantah bahwa pada asalnya tidak nasakh (dihapus) dan tidak ditetapkan dengan sekedar kemungkinan. Mereka mengatakan: karena dari riwayat Malik dan tidak dapat diamalkan. Pendapat tersebut dijawab, bahwa perbedaan sikap perawi tidak mengahruskan meninggalkan riwayatnya. Karena amal perbuatannya berdasarkan atas hasil ijtihadnya dan terkadang dia melihat hal yang lebih kuat menurutnya dari hal yang dia riwayatkan walaupun tidak kuat dalam hal yang sama.[218]

[218] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus ...,* Hal . 387

Mereka mengatakan, bahwa hadits ini diperuntukkan bagi kedua pihak yang saling menawar sebagaimana banyak digunakan bentuk penawaran penjual seperti itu. Penulis jawab, bahwa hal tersebut merupakan bersifat mutlak dan majazi sedangkan pada asalnya merupakan kebenaran yang sebenarnya. Disanggah juga, bahwa hal tersebut mengharuskan mengartikan secara majaz sesuai dengan pendapat pertama. Bila hal tersebut dimaksudkan dengan berpisah badan setelah selesai ucapan akad telah lewat sebagai bentuk majaz di waktu lampau. Sanggahan tersebut dijawab, bahwa kami tidak menerima bentuk majaz waktu lampau, justrus merupakan hakekat seperti pendapat Jumhur Ulama yang berbeda halnya dengan bentuk masa depan yang merupakan bentuk majaz yang disepakati.

Dari dalil tersebutlah para ulama Hanafiah beserta guru mereke berpedoman bahwa tidak ada khiyar majlis. Setelah penuiks cermati ternyata memang kalau diberlakukan khiyar majlis pada saat sekarang ini, maka tidak ada khiyar untuk setiap transaksi jual beli. Dikarenakan bahwa apabila telah berpisah penjual dan pembeli tidak ada lagi khiyar dan apabila tidak melakukan transaksi jual beli dalam satu majlis, artinya satu tempat yang sama, maka khiyar tidak berlaku. Lalu pada transaksi pada bisnis modern pada saat ini tentu meniadakan khiyar dikarenakan banyaknya bisnis yang ditawarkan tidak harus dalam satu majlis. Diantaranya: jual beli online, Rental, Pegadaian.

Khiyar pada dasarnya diperuntukan untuk menghindari kemudharatan dalam berkakunya transasksi jual beli yang menyebabkan kerugian bagi si penjual dan si pembeli atau antara dua orang yang berakad. Dalam kitab Ibn Abidin

membagi khiyar kepada tujuh macam, yang mana ke tujuh belsa macam mempertimbangkan hak antara dua orang yang berakad, yang mana apabila suatu hal yang menyebabkan diharusnkan khiyar, maka khiyar harus dilakukan dan apabila khiyar tersebut tidak dilakukan, maka pihak yang menyebabkan kemudharan akan mendapatkan dosa. Dikarenakan merugikan salah satu pihak yang haknya terzalimi.[219]

2. Relevansi Khiyar Pada Bisnis Modern

a. Jual beli online

Dalam jual beli online yang sama-sama diketahui, bahwasanya tidak bertemunya antara dua orang berakad, sehingga si pembeli tidak mengatahui barang yang menjadi objek secara rinci. Dalam kasus ini khiyar majlis tidak berlaku, dikarenakan antara dua orang yang berakad tidak bertemu dalam satu tempat yang sama. Berdasarkan pendapat Ibn Abidin yang megatakan tidak adanya khiyar majlis yang disandarkan kepada pendapat Abu Hanifah. Lalu di dalam bisnis jual beli online juga rentan dengan penipuan, namun dalam pendapat Ibnu Abidin mengatakan adanya khiyar bagi pihak yang tertipu dalam transaksi jual beli.

Proses pengembalian barang ika dalam waktu 14 hari sejak diterimanya produk mengalami kerusakan, Anda dapat mengembalikannya ke fasilitator dan fasilitator akan mengembalikan uang Anda atau memberikan store credit. Produk harus dalam keadaan belum digunakan dan segel kemasan tidak rusak. Biaya pengiriman ditanggung oleh fasilitator.

[219] Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus ...,* Hal . 387

Garansi produk akan berlaku sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada kertas garansi. Untuk produk dengan garansi resmi, Anda dapat mengembalikan produk tersebut kepada pihak produsen (pabrik/ distributor) produk tersebut atau melalui kami, lengkap dengan semua kemasan asli dan formulir pengembalian.

Anda dapat melakukan pengembalian barang dengan mengisi formulir online dan ikuti petunjuk untuk proses selanjutnya.

Kebijakan pengembalian barang yang diterapkan dalam bisnis jual beli online

Anda dapat mengembalikan produk dalam waktu 14 hari dari penerimaan:

1. Untuk pengembalian produk cacat, kami akan mengembalikan uang via bank transfer atau memberikan store credit apabila barang yang cacat telah diverifikasi karena adanya cacat saat pembuatan produk (manufaktur). Pelanggan dapat memilih salah satunya sebagai kompensasi pengembalian barang.
2. Untuk pengembalian produk tidak cacat atau pengembalian atas inisiatif sendiri, kami hanya akan menawarkan store credit kepada pelanggan dan pelanggan dapat menggunakannya untuk membeli barang apapun dengan harga berapapun.
3. Untuk produk yang malfungsi (tidak berfungsi dengan baik/ rusak), kami sarankan Anda untuk langsung menghubungi layanan pelanggan product tersebut agar Anda dapat memperoleh penanganan langsung Jika tenggang waktu pengembalian anda sudah lewat dari 14 hari.

Pengecualian: Pembatalan pembelian produk tidak cacat seperti yang tercantum diatas tidak berlaku pada jenis produk berikut:

1. Buku, majalah, surat kabar dan majalah;
2. Audio atau video rekaman (yaitu CD atau DVD) atau perangkat lunak komputer (yaitu permainan komputer) yang telah dibuka;
3. Bahan makanan, minuman atau barang-barang lainnya yang dimaksudkan untuk konsumsi sehari-hari;
4. Bunga dan produk lain yang cenderung cepat rusak atau berakhir; dan
5. Produk yang pada dasarnya tidak dapat dikembalikan (yang meliputi eBooks, eMagazines, voucher elektronik, dan karena alasan kebersihan, iPod, pakaian renang dan anting.

Pengiriman dan penanganan biaya yang berkaitan dengan proses kembali ditanggung oleh Fasilitator.

Catatan:

1. Fasilitator akan melakukan pengecekan produk yang dikembalikan untuk memastikan kondisi barang sesuai dengan klaim yang diajukan.
2. Jika barang yang dikembalikan telah tervalidasi (pengembalian disetujui), Fasilitator akan mengganti biaya kirim sesuai Tarif regular/standar yang tercantum pada resi (airway bill).
3. Jika produk yang dikembalikan tidak tervalidasi (pengembalian tidak layak untuk diproses lebih lanjut), biaya pengiriman kembali produk tersebut tidak diganti.

Jika dalam waktu 14 hari sejak diterimanya produk mengalami kerusakan, Anda dapat mengembalikannya ke Fasilitator dan kami akan mengembalikan uang Anda atau memberikan store credit. Produk harus dalam keadaan belum digunakan dan segel kemasan tidak rusak. Biaya pengiriman ditanggung oleh Fasilitator.

Garansi produk akan berlaku sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada kertas garansi. Untuk produk dengan garansi resmi, Anda dapat mengembalikan produk tersebut kepada pihak produsen (pabrik/ distributor) produk tersebut atau melalui kami, lengkap dengan semua kemasan asli.

Mohon perhatikan bahwa beberapa produk di bawah ini tak dapat dikembalikan:

1. Buku
2. CD Musik atau DVD apapun
3. Segala jenis alat penyimpan data elektronik (contoh: USB, Kartu Memori)
4. Pakaian Renang
5. Headphone

Suatu contoh kasus yang bertentangan dengan khiyar sifat Ibn Abidin. Seperti contoh kasus “seseorang yang memesan barang elektronik berupa laptop, setelah laptop sampai kepada pembeli, maka pembeli melakukan penginstalan terhadap laptop, apakah laptop sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Setelah dilakukan pengecekkan, maka terdapat kekurangan pada laptop seperti sistem keyboard tidak berfungsi dan juga tidak terdapat operasion sytem(OS) dalam laptop. Untuk mengetahui adanya OS pada laptop, maka laptop terlebih dahulu harus diinstal ulang dengan master windows. Kemudian setelah komplain

masalah barang dan barang tersebut dikembalikan kepada pihak pemberi jasa dengan harapan bisa ditukarkan atau pengembalian uang. Namun setelah dilakukan pengecekkan oleh pihak pemberi jasa, barang yang rusak tersebut dikembalikan lagi kepada si pembeli dengan alasan *barang yang sudah diupgrade tidak bisa ditukar dan itu bukan wewenang pemberi jasa dan pemberi jasa tidak bertanggung jawab akan hal tersebut".* Jadi di sini bagaimana dengan khiyar dalam jual belinya. Kemudian dalam contoh kasus yang lain, seseorang yang sudah memesan barang dan permintaan tersebut disetujui oleh si pemberi jasa, pemberi jasa juga sudah mengirimkan pemberitahuan kepada caon pembeli. Kemudian setelah beberapa minggu pihak pemberi jasa mengirimkan pemberitahuan pembatalan tranksaksi dengan sepihak, dengan adanya kesepakatan dari calon pembeli terlebih dahulu.[220]

Kemudian dari syarat ketentuan yang dinyatakan yang terdapat pada sistem jual beli onlin bisa dijelaskan:

1. Bahwasanya khiyar majlis memang tidak berlaku pada bisnis jual beli online tersebut, karena tidak saling bertemunya antara si penjual dan pembeli. Maka hal tersebut relevan dengan pemikiran hukum Ibn Abidin yang menyandarkan pendapatnya kepada Abu Hanifah. Jika khiyar majlis tidak berlaku maka hak khiyar tetap ada walaupun proses transaksi telah usai.
2. Khiyar Syarat pada bisnis jual beli online relevan dengan pemikiran Ibn Abidin yang menyandarkan pendapatnya kepada pendapat Muhammad Yusuf, yang mengatakan khiyar tidak jatuh tempo selama tiga hari. Pada sistem yang

[220] http://teknosian.blogspot.co.id/2014/09/ini-sedikit-pengalaman-pahit-saya.html

di atas barang yang diterima sampainya pada empat hari masa kerja dan dilakukannya pengiriman.

3. Kemudian khiyar Sifat menurut Ibn Abidin bertentangan dengan sistem pengembalian khiyar oleh bisnis jual beli online tersebut. Barang yang sudah dibuka tidak bisa dikembalikan lagi atau ditukar. Untuk memastikan sifat barang sesuai dengan yang diinginkan, maka mesti dibuka dan diteliti langsung barang yang dipesan tersebut.
4. Kemudian berlakunya Khiyar Ru'yah, di dalam penjelsan di atas bisa dipahami, jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang ada atau dengan yang diinginkan, maka bisa ditukar. Dikarenakan tidak bisa melihat objek akad pada saat melakukan pembelian.

Jual beli online barang yang menjadi objek ada disebutkan secara jelas spesifikaasinya, namun tidak diketahui secara jelas bagaimana keadaan barang yang dijual tersebut. Dalam persoalan ini Ibnu Abidin telah menyebutkan dalam pembagian khiyarnya, yaitu si pembeli boleh melanjutkan jual beli setelah si pembeli melihat barang yang di beli, apakah akan melanjtkan tran saksi atau membatalkannya, yaitu yang dinamakan dengan khiyar Ru'yah.

Persoalan jual beli online yang mana pada dasarnya adalah bisnis baru yang pada zaman mujtahid belum ada. Namun dengan adanya khiyar yang disebutkan oleh Ibn Abidin, maka macam khiyar yang disebutkan oleh Ibnu Abidin tersebut relevan dengan kemajuan zaman dan relevan pula dengan bisnis jual beli online .

b. Rental

Dalam bisnis para era klasik tidak dikenal yang namanya Rental. Bisnis Rental baru dikenal pada saat era modern. Namun sebenranya bisnis rental pada era modern dan era kontemporer memiliki pengertian yang sama yaitu, sewa menyewa. Perbedaannya pada persewaan di zaman modern pada zaman modern lebih terstrukruk dan memiliki sistem. Kemudian benda yang dijadikan sebagai benda sewa sudah meliputi banyak benda.

Pada bisnis rental di era modern bahkan sudah ada jasa penyewaan tersebut, dan di dalam prakteknya, apabila seseorang hendak melakukan sewa, maka tidak perlu lagi datang ke alamat tempat persewaan, karena sudah lampirkan sekaligus nomor telpon perusahaan jasa. Maka di dalam praktek rental tidak lagi mengenal yang namanya fil majlis. Jadi bisa disimpulkan bahwa khiyar masih berlaku setelah berpisahnya antara penjual dan pembeli.

Di dalam hubungan Sewa Menyewa yang menyewakan (pemilik) hanya memberikan hak pemakaian saja kepada penyewa dan bukan hak milik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1548 KUHPerdata

Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dari ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata tersebut, nampak bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa terdapat beberapa unsur penting yaitu:

1) Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, secara tegas diatur bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mengatur bahwa Perjanjian itu harus memenuhi unsur-unsur:

1. Suatu Perbuatan : Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum.

2. Antara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat harus memenuhi 4 (empat) syarat mutlak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. kesepakatan para pihak,
2. kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, setiap Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2) Kewajiban Para Pihak

Dimana pihak yang menyewakan (pemilik) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran harga sewa. Jadi barang yang disewakan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, melainkan hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.

3) Jangka Waktu

Berdasarkan rumusan dari Pasal 1548 KUHPerdata dikatakan bahwa sewa menyewa itu berlangsung selama waktu tertentu, yang berarti bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa harus selalu ditentukan jangka waktu tertentu, tetapi dalam Perjanjian Sewa Menyewa itu dapat juga tidak ditetapkan suatu jangka waktu tertentu asalkan sudah disetujui harga sewa satu bulan dan lain-lain. Penetuan jangka waktu ini dimaksudkan untuk membatasi pemberian kenikmatan kepada Penyewa.

Perjanjian Sewa Menyewa Tertulis dan Lisan

Perjanjian Sewa Menyewa adalah termasuk kedalam Perjanjian Konsensual, dimana perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan

mengenai unsur-unsur pokoknya, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata dan Pasal 1571 KUHPerdata, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1570 KUHPerdata

Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu

Pasal 1571 KUHPerdata

Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain memberitahukan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata dan Pasal 1571 KUHPerdata, maka Perjanjian Sewa Menyewa dapat berupa tertulis dan lisan, hanya saja mengenai pengakhirannya kedua bentuk Perjanjian Sewa Menyewa tersebut berbeda, yaitu Jika Sewa Menyewa itu diadakan secara tertulis, maka Sewa Menyewa itu berakhir demi hukum (secara otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan untuk itu. Sebaliknya, jika Sewa Menyewa tidak dibuat secara tertulis (lisan), maka Sewa Menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan akan berakhir

bila pihak yang Menyewakan (pemilik) memberitahukan kepada Penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya. Sehingga jika tidak ada pemberitahuan dari yang Menyewakan mengenai pengakhiran Sewa Menyewa, maka dianggap Sewa Menyewa diperpanjang untuk waktu yang sama.

Di dalam praktek yang tidak mengharuskan seseorang pergi langsung ke tempat jasa persewaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penipuan dari segi benda yang disewakan.

Bisnis rental tersebut mempunyai beberapa khiyar yang relevan didasarkan atas pendapat Ibn Abidin. Salah satu pihak punya khiyar syarat, seperti halnya dalam sewa-menyewa manfaat, misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah atau lainya, khiyar selama tiga hari. Baginya bisa membatalkan akad sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya, akan tetapi apabila orang yang memiliki barang itu tidak mengetahuinya terhadap fasahnya, maka tidak menjadi fasah.[221]

Adanya khiyar ruyat, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainya, maka baginya punya hak untuk membatalkan. Dalam contoh kasus, jika seseorang yang menyewa mobil yang telah disepakati dengan spesifikasi tertentu. Setelah dibawa dan ternyata mobil itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka menurut pendapat Ibn Abidin wajib khiyar. Maka dalam kasus tersebut belaku khiyar Ru'yat, dikarenakan penyewa tidak tahu akan keadaan barang sebelum disewa.

[221] Abdurrahman Al-Jaziry, *al-fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* ..., Hal. 263

Adanya khiyar aib, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan atau yang lainya, yang menyebabkan mudharat untuk dipakai atau ditempati dan rumah atau kendaraan tersebut terdapat cacat atau aib seperti robohnya rumah pada bagian jendelanya, maka sewa-menyewa tersebut akad batal. [222]. Dalam contoh kasus, jika seseorang yang menyewa mobil yang telah disepakati dengan spesifikasi tertentu. Setelah dibawa dan ternyata mobil itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka menurut pendapat Ibn Abidin wajib khiyar. Maka pada kasus berlaku khiyar A'ib karena barang yang disewakan terdapat cacat.

Adanya khiyar ghabn, terjadinya khiyar ghabn apabila si penjual atau si pemberi jasa melakukan kecurangan atau penipuan baik melalui perbuatan maupun perkataan. Jika seseorang ingin merental sebuah mobil, lalu si pemberi sewa mengatakan spesifikasi mobil tersebut bagus dan tinggi dan ditetapkan harga tinggi dikarenakan spesifikasi pada mobil yang bagus. Jika kemudian hari diketahui oleh si penyewaan, ternyata mobil tersebut tidak seseuia dengan spsesifikasi tidak sama dengan yang disebutkan, maka adanya hak khiyar baagi si penyewa, dikarenakan si penyewa telah ditipu oleh si pemberi jasa.

[222] Abdurrahman Al-Jaziry, *al-fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* ..., Hal. 263

BAB V

PENUTUTP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian penulis ini adalah tentang pemikiran hukum Ibn Abidin, maka telah terjawab masalah yang telah dikemukan pada Bab I, dengan penjelasan sebagai berikut:

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan macam-macam *khiyar*. Untuk mewakili pendapat ulama-ulama tersebut, maka penulis memunculkan pendapat Ibn Abidin. Hal ini dikarenakan tokoh ini penggagas Khiyar yang tujuh belas, yang mana khiyar tersebut relevan dengan bisnis modern.

Pengertian *khiyar Maka khiyar disebut juga dengan memilih dan menambah dari jaminan penambahan hukum kepada 'ilatnya dan sebabnya, dan dianya jelas menurut orang yang fasih dan fuqaha secara umum. Maka tidaklah butuh kepada perkataan yang mengatakan sah syarat khiyar akan tetapi lebih utama. Karena bahwasanya digambarkan dengan sah khiyar syarat dan tidak ditetapkan bagi khiyar itu sendiri (bagi tiap-tiap dua akad). Artinya si penjual dan si pembeli itu sendiri (bagi mereka bersamaan). Artinya sah khiyar bagi si penjual dan si pembeli bagi seluruh atau sebagian barang, dijelaskan pada kitab sarajiah : pembeli mengukur atau menimbang atau mengingkari syarat khiyar pada setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, boleh sebagaimana pada laut*. Serta pembagian khiyar yang mencakup tujuh belas macam pembagian menurut

Ibn Abidin. Dalam aspek kebahasaan kata *khiyar* dipakai untuk memilih antara dua perkara, apakah melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Beberapa khiyar yang dikenal adalah khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Namun selain khiyar yang disebut di muka, ada beberapa khiyar yang jarang dikenal di dalam penmbelajaran dan telah disepakati oleh Ulama. Berbeda dengan itu, Ulama Hanafiah menetapkan khiyar itu kepada tujuh belas khiyar yaitu *khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar 'aib, khiyar sifat, khiyar naqd, khiyar ta'yin, khiyar ghabn ma'a at-taghrir, khiyar kammiyah, khiyar istihqaq, khiyar taghrir fi'li, khiyar kasyful hal, khiyar khiyanah murabahah, khiyar khiyanah tauliyah, khiyar tafriq ashshafaqah, persetujuan aqad fudhuli, dan khiyar berkaitan dengan hak orang lain dalam akad sewa atau gadai. dan menyerupainya.*kemudian relevansinya dengan bisnis modern.

Oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian *library research* dalam rangka mengumpulkan data-data kepustakaan berupa buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analisis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

Berdasarkan metode di atas penulis menyimpulkan bahwa paradigma Faktor lain yang menyebabkan perbedaan adalah perbedaan perspektif dalam dalil dan kondisi sosial masing-masing ulama. Ibn Abidin wilayah Damaskus dan dari kecil sudah terbiasa berdagang..

1. Pemikiran Hukum Ibn Abidin Tentang Khiyar Dan Relevansinya dengan Bisnis Modern setelah dilihat dari berbagai sumber kitab. Dikutib dari kitab Hanafiah , bahwasanya sandaran pemikiran khiyar Ibn Abidin langsung kepada pemikiran Imam Abu Hanifah. Kemudian pengkajian dari dalil-dalil yang menjadi landasan ditetapkannya khiyar sebanyak tujuh belas macam yang menjadi sumber pemikiran tersebut. Analisanya Ibn Abidin mengambil secara penuh tentang pemikiran Abu Hanifah tentang penafsiran sumber dalil penetapan khiyar tersebut. Kemudian juga dilatarbelakangi oleh pekerjaan Ibn Abidin yang mana dia adalah seorang pedagang dan juga lahir dari keluarga pedangang. Kemudian pendapat Imam Hanafi tentang khiyar majlis yang tidak relevan dengan bisnis modern. Kemudian menurut pendapat Abu Hanafi khiyar masih ada sekalipun sudah berpisah antara dua orang yang bertransaksi, yang menjadi pokok penetapan khiyar yang lain.
2. Relevansinya khiyar dengan bisnis modern, berdasarkan pengertian khiyar dan pembagiannya menurut Ibn Abidin, ternyata relevan dengan bisnis modern yang pada saat ini banyak mengandung unsur darar (mudharat). Oleh karena itu untuk menghindarkan transaksi dari unsur kemudharatan, maka khiyar tujuh belas yang digagas oleh Ibn Abidin sangat relevan dengan bisnis tersebut. Pada penelitian ini lebih mengkhususkan kepada tiga bisnis, Jual

beli Online, Rental. Bisnis modern yang penulis bahas terdapat khiyar yang relevan, Khiyar syarat, khiyar aib, Khiyar Ru'yah, Khiyar sifat dan Khiyar Ghabn.

B. Saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian penulis ini, maka penulis memilikí saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi penerapan dalam bisnis yang berkembang, demi terciptanya transaksi yang bersih yang menimbulkan kerelaan antara dua pihak.

Setelah penulis menganalisa pendapat Ibn Abidin tentang khiyar, melalui karya tulis ilmiah ini penulis ingin menyampaikan:

1. Hendaknya kita selalu kritis dan berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan/amalan lebih-lebih jika berkaitan dengan aktivitas muamalah. Minimal kita harus tahu landasan hukumnya dan ketentuannya. Agar kita terhindar dari *dharar.*
2. Untuk meminimalisir keberadaan *dharar*, hendaknya diadakan kajian-kajian tentang *khiyar* secara intensif melalui berbagai media da'wah yang ada, seperti lewat pengajian-pengajian, majelis ta'lim dan sebagainya.
3. Para cendekiawan muslim khususnya dari kalangan akademisi, hendaknya tidak berpangku tangan melihat maraknya aktivitas *dharar* di sekitarnya. Lewat berbagai sumber daya yang dimilikinya, mereka harus berusaha untuk memberantas *dharar,* khususnya dalam hal muamalah.

4. Agar penulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan amalan muamalah. Sehingga nantinya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan *dharar.*

Dengan penyelesaian tesis ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan Tesis ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini baik dalam penulisan maupun isinya. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mudah-mudahan penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amiin.*